

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**KEBIJAKAN PENERAPAN *CRYPTOCURRENCY*
DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

Oleh:

Dr. FAIZAL HAFIED, S.H., M.H.

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“Kebijakan Penerapan *Cryptocurrency* Dalam Rangka Ketahanan Nasional”**.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIII Tahun 2022 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami Bapak Prof. Dr. Dadan Umar Dahani, DEA dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan banggakan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Jakarta, 9 Agustus 2022

Penulis,

Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.

Pangkat : -

Jabatan : Presiden Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia

Instansi : Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia

Alamat : Prosperity Tower Lt. 11 District 8-SCBD Sudirman Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Materai

Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H.

**“KEBIJAKAN PENERAPAN *CRYPTOCURRENCY*
DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL”**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	10
8. Peraturan Perundang-undangan	10
9. Kerangka Teoritis	14
10. Data dan Fakta	19
11. Lingkungan Strategis	25
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	28
13. Perbandingan Kebijakan <i>Cryptocurrency</i> di Beberapa Negara Lain dan di Indonesia.....	28
14. Formulasi Kebijakan <i>Cryptocurrency</i> Yang Tepat di Indonesia	41

15. Potensi dan Resiko *Cryptocurrency* Terhadap Ketahanan Nasional... 55

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan 58
17. Rekomendasi 59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



TABEL

Tabel 1. Penggunaan Teori / Konsepsi

Tabel 2. Perbedaan Rupiah Atau Uang Konvensional Dengan
Cryptocurrency

Tabel 3. Perbedaan Rupiah Atau Uang Konvensional Dengan
Cryptocurrency

Tabel 4. Identifikasi SWOT Kebijakan *Cryptocurrency*

Tabel 5. Matriks SWOT Kebijakan *Cryptocurrency*



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Matriks SWOT
Gambar 2 Model Transaksi *Blockchain*
Gambar 3 Jenis Cryptocurrency
Gambar 4 Volatilitas Harga Bitcoin
Gambar 5 Volatilitas Harga Bitcoin (2)
Gambar 6 Jumlah Koin Tersedia *Cryptocurrency*
Gambar 7 Hubungan Fenomena Dan Kebijakan *Cryptocurrency*
Dengan Ketahanan Nasional



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan peradaban, teknologi dan informasi menjadikan banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut merambah berbagai bidang kehidupan manusia termasuk di dalamnya bidang keuangan. Dahulu manusia berusaha memenuhi segala kebutuhannya sendiri dengan cara berburu dan meramu. Selanjutnya seiring dengan perkembangan kebutuhannya, manusia mengenal sistem barter, uang barang dan terus berkembang hingga uang logam dan kertas¹. Saat ini, di era *Internet of Things* (IoT) uang yang awalnya hanya sebatas uang logam dan kertas berkembang menjadi uang elektronik. Transaksi keuangan saat ini juga semakin berkembang dengan cara tunai dan non tunai. Perkembangan terbaru adalah adanya uang digital atau dikenal dengan *cryptocurrency*.

Cryptocurrency merupakan mata uang digital atau virtual yang didesain sebagai alat tukar. Mata uang ini dibuat menggunakan teknologi berbasis kriptografi dan algoritma dengan perhitungan yang sistematis sehingga menghasilkan sandi dan kode². *Cryptocurrency* pertama kali di dunia adalah Bitcoin yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Kemudian mata uang digital ini terus berkembang dan memiliki banyak jenis. Pada tahun 2013, jenis mata uang kripto di dunia sebanyak 66 jenis. Kemudian berkembang menjadi 562 jenis pada tahun 2015, pada tahun 2017 menjadi 2.817 jenis dan pada Februari 2021 jenis uang kripto yang ada di dunia sudah mencapai 4.501 jenis³. Kapitalisasi *cryptocurrency* terbesar di pasar global adalah Bitcoin dan Litecoin.

Kebijakan negara- negara didunia tentang *cryptocurrency* beragam ada yang pro dan kontra, Jepang merupakan negara yang pertama kali melegalkan transaksi

¹ Etty Puji Lestari. "Peranan Uang Dalam Perekonomian". <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA422702-M1.pdf> diakses pada 11 Februari 2022.

² Yudo Sakti Wicaksono. 2018. "Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem Cryptocurrency Di Indonesia". <http://repository.untag-sby.ac.id/751/8/JURNAL%20TURNITIN.pdf> diakses pada 12 Februari 2022.

³ Andrea Lidwina. 2021. "4.501 Jenis Mata Uang Kripto Beredar hingga Februari 2021". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/21/4501-jenis-mata-uang-kripto-beredar-hingga-februari-2021> diakses pada 12 Februari 2022.

cryptocurrency di negaranya, disusul oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, El Salvador, Korea Selatan, dan Finlandia. Di negara-negara tersebut *cryptocurrency* digunakan sebagai instrumen investasi dan atau alat tukar mata uang virtual⁴. Sementara beberapa negara melarang penggunaan *cryptocurrency* seperti China, Rusia, Vietnam, Bolivia, Kolombia, dan Ekuador. Di negara-negara tersebut, ada yang secara tegas melarang penggunaan *cryptocurrency* atau belum sama sekali menetapkan regulasi terkait *cryptocurrency*⁵.

Pada tahun 2021 di tingkat dunia diperkirakan kripto dimiliki oleh lebih dari 300 juta pengguna dan 18.000 bisnis telah menerima pembayaran melalui *cryptocurrency*. India merupakan negara dengan pengguna kripto terbanyak mencapai 100 juta disusul Amerika Serikat sebanyak 27 juta dan Nigeria sebanyak 13 juta⁶. Indonesia berada di peringkat 30 besar pengguna kripto di dunia. Berdasarkan data Asosiasi Blockchain Indonesia pada Juli 2021 tercatat 7,4 juta orang memiliki *cryptocurrency* atau 2,7% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini meningkat sebanyak 85% dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya berjumlah 4 juta orang⁷. Nilai transaksi *cryptocurrency* di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp. 60 triliun dan meningkat tajam menjadi Rp. 859 triliun pada 2021⁸. Peningkatan jumlah kepemilikan *cryptocurrency* di Indonesia didorong kelebihan dari *cryptocurrency* antara lain potensi kenaikan harga yang tinggi, proses pembayaran yang cepat dan mudah, minimalnya potensi pemalsuan mata uang virtual⁹, dan sifatnya terdesentralisasi yang artinya transaksi yang terjadi *peer to peer* dan tidak melibatkan pihak ketiga.

⁴ Hari Sutra Disemadi, Delvin. 2021. "Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia". Nusantara : *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 8 No.3. Hal. 326-340

⁵ Mutia Fauzia. 2021. "Daftar Negara yang Legalkan dan Larang Mata Uang Kripto". <https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto?page=all>.

⁶ Kiki Safitri. 2022. "Kilas Balik Perkembangan Kripto di Indonesia Sepanjang 2021, Artis hingga Pejabat Berlomba Jualan NFT". <https://money.kompas.com/read/2022/01/14/104500726/kilas-balik-perkembangan-kripto-di-indonesia-sepanjang-2021-artis-hingga?page=all>

⁷ *Ibid.*

⁸ Agustina MelaniAgustina Melani. 2022. "Transaksi Kripto Bakal Melonjak Tiga Kali Lipat pada 2022, Ini Pendorongnya". <https://www.liputan6.com/crypto/read/4866433/transaksi-kripto-bakal-melonjak-tiga-kali-lipat-pada-2022-ini-pendorongnya> diakses pada 12 Februari 2022.

⁹ Afditya Imam Fahlevi. 2021. "Ini Kelebihan dan Kekurangan Mata Uang Kripto". <https://www.tagar.id/ini-kelebihan-dan-kekurangan-mata-uang-kripto> diakses pada 12 Februari 2022.

Meningkatnya transaksi dan jumlah kepemilikan *cryptocurrency* di Indonesia mendorong pemerintah mengambil sikap. Bank Indonesia secara tegas menyatakan bahwa mata uang kripto bukan alat pembayaran di Indonesia dan melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial baik bank ataupun non bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*. Hal tersebut sebagaimana ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa mata uang yang ditujukan untuk transaksi pembayaran yang dikeluarkan dan diakui di Indonesia adalah rupiah¹⁰. Di sisi lain dalam upaya melindungi konsumen, Kementerian perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa *cryptocurrency* bukan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI tetapi merupakan aset atau komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar fisik kripto¹¹. Terdapat 229 jenis mata uang kripto yang diakui oleh Bappebti dari 4.501 jenis mata uang kripto yang beredar di dunia.

Cryptocurrency selain memiliki keuntungan juga mengandung resiko yang cukup tinggi. Resiko tersebut antara lain volatilitas yang tinggi karena sistem yang terdesentralisasi berbeda dengan mata uang rupiah yang tersentralisasi dan terdapat intervensi negara untuk menjaga kestabilannya¹²; risiko arbitrase peraturan karena transaksi dapat dilakukan dari negara lain dengan kebijakan yang beragam di masing- masing negara; tidak ada jaminan aset dari investasi yang ditanamkan sehingga rawan akan penggelapan dan transaksi bodong¹³; rawan digunakan untuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) baik kasus korupsi; kejahatan narkoba ataupun terorisme seperti kasus korupsi Asabri¹⁴; dan hilangnya potensi pajak sebagaimana adanya sejumlah tempat usaha di Bali yang secara ilegal melayani

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ BI. 2020. "Mata Uang Kripto (Cryptocurrency)". <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01076/en-us> diakses pada 12 Februari 2022. Yudo Sakti Wicaksono. Op.cit.

¹² Yudo Sakti Wicaksono. Op.cit.

¹³ Laura. 2021. "Ini 3 Risiko Bermain Crypto! Pahami Sebelum Berharap Cuan". <https://www.kompas.tv/article/179141/ini-3-risiko-bermain-crypto-pahami-sebelum-berharap-cuan> diakses pada 13 Februari 2022.

¹⁴ Nicholas. 2021. "Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPAK: Modus Baru TPPU". <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uanglewat-bitcoin-ppak-modus-baru-tppu?page=all>. Diakses pada 13 Februari 2022.

pembayaran menggunakan mata uang kripto¹⁵, dalam jangka panjang jika semakin banyak masyarakat yang menggunakan mata uang kripto akan dapat memicu inflasi karena semakin rendahnya minat masyarakat terhadap rupiah¹⁶. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa *cryptocurrency* bagaikan dua sisi mata uang. Disatu sisi mengandung kelebihan atau potensi disatu sisi mengandung resiko atau ancaman.

Masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global tentunya tidak dapat menghindari dari fenomena global seperti *cryptocurrency*. Kebijakan pemerintah menjadi kunci agar bangsa, negara dan masyarakat Indonesia dapat mengambil keuntungan dan meminimalkan resiko dari *cryptocurrency*. Formulasi kebijakan yang tepat dalam mengelola *cryptocurrency* akan berdampak positif terhadap ketahanan nasional terutama gatra ekonomi. Taskap ini akan mengkaji secara ilmiah dan komprehensif mengenai kebijakan penerapan *cryptocurrency* dalam kerangka ketahanan nasional. Diawali dengan penyajian data dan fakta untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teori dan konsepsi yang sesuai melalui analisis SWOT.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dipahami bahwa diperlukan formulasi kebijakan penerapan *cryptocurrency* yang tepat dalam kerangka ketahanan nasional. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah **bagaimana kebijakan penerapan *cryptocurrency* di Indonesia dalam rangka ketahanan nasional** yang terdiri dari beberapa pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Bagaimana perbandingan kebijakan *cryptocurrency* di beberapa negara lain dan di Indonesia?
- b. Bagaimana formulasi kebijakan penggunaan *cryptocurrency* yang tepat di Indonesia?
- c. Bagaimana potensi dan resiko *cryptocurrency* terhadap ketahanan nasional?

¹⁵ Yudo Sakti Wicaksono. Op.cit.

¹⁶ Niki Fitriyani. 2020. *Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin Dalam Perekonomian*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Banda Aceh

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan taskap ini adalah memberikan gambaran, analisis dan rekomendasi tentang kebijakan penerapan *cryptocurrency* di Indonesia dalam rangka ketahanan nasional.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan taskap ini yaitu memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran berdasarkan fakta-fakta yang ada kepada pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan *cryptocurrency* di Indonesia dalam rangka ketahanan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas pada taskap ini dibatasi pada pembahasan kebijakan publik tentang penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia dalam rangka Ketahanan Nasional menggunakan analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif sebagaimana dikembangkan oleh Kearns.

b. Sistematika

- 1) Bab I – Pendahuluan, meliputi latar belakang yang menggambarkan secara singkat bagaimana fenomena atau perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian.
- 2) Bab II – Tinjauan Pustaka, meliputi rujukan-rujukan dan landasan teori yang dijadikan sebagai kerangka analisis, terdiri dari peraturan perundangan-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, serta lingkungan strategis yang berkaitan dengan kebijakan *cryptocurrency* di Indonesia dalam rangka ketahanan nasional.
- 3) Bab III – Pembahasan, merupakan pembahasan dari pokok-pokok bahasan yang dianalisa dan hasil analisisnya meliputi perbandingan kebijakan *cryptocurrency* di beberapa negara lain dan di Indonesia, potensi, formulasi kebijakan penggunaan *cryptocurrency* yang tepat di Indonesia, resiko dan potensi *cryptocurrency* terhadap ketahanan nasional.

- 4) Bab IV – Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan pihak terkait.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan taskap ini ialah metode analisis deskriptif dengan menekankan studi literatur dan data-data pendukung terkait topik bahasan. Teori dan konsepsi yang akan digunakan dalam menganalisa berbagai data dan fakta dalam penelitian ini adalah teori globalisasi, teori investasi, konsepsi ekonomi digital dan ancaman, teori sistem manajemen nasional dan teori ketahanan nasional yang diharapkan menghasilkan formulasi terbaik kebijakan penerapan *cryptocurrency* di Indonesia dalam rangka ketahanan nasional.

b. Pendekatan

Taskap ini menggunakan pendekatan empiris yang komprehensif yang didukung data dan fakta berdasarkan perspektif ketahanan nasional melalui studi kepustakaan dengan analisis data sesuai kerangka teori dan dasar-dasar regulasi yang digunakan.

6. Pengertian

a. Kebijakan Publik

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”. Pilihan tersebut dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, *policy statemen* untuk ditindaklanjuti dengan berbagai program pemerintah

b. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency merupakan uang virtual atau uang digital di dunia maya yang tidak ada benda konkritnya, seperti mata uang rupiah atau dollar¹⁷.

c. Ketahanan Nasional

¹⁷ Endra Saputra. 2018. Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia. Disampaikan dalam Seminar Nasional Royal (SENAR) STMIK Royal Kisaran, Asahan, Sumut tanggal 3 September 2018

Lemhannas menerjemahkan ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis yang mencakup segenap aspek kehidupan yang saling terintegrasi, didalamnya berupa ketanggungan dan keuletan dalam mengembangkan kekuatan nasional guna menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan guna kelangsungan kehidupan bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional¹⁸.

d. *Internet of Things* (IoT)

IoT merupakan konsep di mana dalam benda atau objek ditanam teknologi seperti sensor dan software dimana mereka dapat mengatur, berkomunikasi, berhubungan, bertukar data dengan perangkat lain melalui dan selama terkoneksi dengan internet¹⁹.

e. Desentralisasi Finansial (DeFi)

DeFi merupakan layanan keuangan dimana beroperasi penuh pada jaringan *blockchain*, tidak ada perantara didalamnya seperti bank. DeFi menempatkan layanan keuangan pada aplikasi perangkat lunak terdesentralisasi dimana beroperasi tanpa mengambil dana dari pengguna²⁰.

f. Sentralisasi Finansial atau *Centralized Finance* (CeFi)

Sentralisasi merupakan sebuah sistem penyatuan dengan tujuan kontrol atas suatu obyek. Sentralisasi artinya letak kendali berada di satu pihak atau satu sistem. CeFi merupakan sistem keuangan yang hampir digunakan oleh semua negara di dunia. Negara mempunyai lembaga yang mengatur sistem keuangan dan semuanya harus tunduk pada peraturan yang dibuat oleh lembaga tersebut²¹. Negara dapat mengintervensi sistem keuangan demi kestabilan keuangan suatu negara.

g. Volatilitas

¹⁸ Tim BS Ketahanan Nasional. 2022. Bidang Studi Ketahanan Nasional. Jakarta : Lemhannas.

¹⁹ Rony Setiawan. 2021. "Memahami Apa Itu Internet of Things". <https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-internet-of-things/> diakses pada 6 Mei 2022.

²⁰ Kevin Werbach. 2021. "Apa itu Desentralisasi Finansial? Ahli bitcoin dan blockchain menjelaskan risiko dan manfaat DeFi". <https://theconversation.com/apa-itu-desentralisasi-finansial-ahli-bitcoin-dan-blockchain-menjelaskan-risiko-dan-manfaat-defi-166188> diakses pada 5 Mei 2022.

²¹ Gemal Panggabean. 2021. "Ini Perbedaan Decentralized Finance dan Centralized Finance". <https://duniafintech.com/ini-perbedaan-decentralized-finance-dan-centralized-finance/> diakses pada 6 Mei 2022.

Volatilitas diartikan sebagai tingkat variasi harga perdagangan dari waktu ke waktu yang biasanya diukur dengan standar deviasi dari pengembalian logaritmik²². Semakin besar volatilitas artinya semakin besar resiko dari produk atau aset investasi tersebut²³.

h. Ekonomi Digital

Ekonomi digital muncul di akhir abad ke-20. Ekonomi digital oleh Musafak didefinisikan sebagai ekonomi yang didasarkan pada jasa dan barang elektronik dimana dihasilkan dari bisnis dan perdagangan elektronik. Dalam ekonomi digital proses manajemen, interaksi mitra dan pelanggan melalui internet dan teknologi web. Ekonomi digital sekarang ini juga mengalami meluas pada penerapan teknologi informasi pada bidang ekonomi²⁴.

i. Ancaman

Ancaman oleh Lemhannas diartikan sebagai usaha baik berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara. Ancaman bersifat menghambat tercapainya kepentingan nasional. Maraknya *cryptocurrency* di Indonesia merupakan ancaman non fisik di bidang ekonomi yang dapat mengganggu ketahanan nasional²⁵.

j. *Blockchain*

Blockchain merupakan buku besar yang terbuka dan terdistribusi mencatat transaksi kedua belah pihak dan diverifikasi secara permanen²⁶. Kondisi ini menyebabkan perubahan data pada satu blok tidak dapat dilakukan tanpa mengubah blok-blok lainnya yang terkait.

²² Wikipedia. 2022. "Volatility (finance)". [https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_\(finance\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(finance)) diakses pada 6 Mei 2022.

²³ Mutia Fauzia. 2021. "Apa Itu Volatilitas: Pengertian dan Penyebabnya". <https://money.kompas.com/read/2021/11/01/185604226/apa-itu-volatilitas-pengertian-dan-penyebabnya?page=all> diakses pada 6 Mei 2022.

²⁴ Edi Wahyu Wibowo. 2018. "Analisis Ekonomi Digital Dan Keterbukaan Terhadap Pertumbuhan Gdp Negara Asean". Jurnal Lentera Bisnis Vol. 7 No. 2.

²⁵ Tim BS Kewaspadaan Nasional. 2022. *Bidang Studi Kewaspadaan Nasional*. Jakarta : Lemhannas. Hal. 36.8.

²⁶ Uli Wildan Nuryanto, Pramudianto. 2021. Evolusi Digital & Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Ditinjau Dari Perspektif Literatur Review. Disampaikan dalam Prosiding The 1st National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET) Universitas Bina Bangsa.

- k. Mata uang digital bank sentral atau *Central Bank Digital Currency (CBDC)* CBDC adalah mata uang digital yang dikeluarkan bank sentral suatu negara. Konsep mata uang digital ini mirip dengan mata uang kripto atau *cryptocurrency* tetapi harganya dipatok dari mata uang kartal negara tersebut.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Perkembangan perekonomian disuatu negara tidak dapat lepas dari perkembangan perekonomian global dan perkembangan teknologi informasi. Salah satu perkembangan perekonomian global saat ini adalah munculnya *cryptocurrency*. Penggunaan *cryptocurrency* baik dalam transaksi keuangan ataupun sebagai investasi di tingkat global ataupun di Indonesia saat ini terus meningkat. *Cryptocurrency* sendiri memiliki potensi dan juga resiko yang dapat mengancam ketahanan nasional bangsa khususnya gatra ekonomi, melihat karakteristik tersebut diperlukan formulasi kebijakan penerapan *cryptocurrency* dalam rangka ketahanan nasional. Bab ini akan membahas tentang tinjauan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan dan regulasi; kerangka teoritis; data umum terkait kebijakan *cryptocurrency* dalam rangka ketahanan nasional.

8. Peraturan Perundang- Undangan, Kebijakan dan Regulasi

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
Uang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara. Uang memiliki peranan penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Mata uang yang diakui oleh NKRI adalah rupiah. UU ini mengatur tentang kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi hutang, pembayaran, transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI. Selain itu, UU ini juga mengatur pentingnya integrasi dalam pengelolaan rupiah serta pengawasan yang komprehensif. Muatan dalam UU ini meliputi: (1) pengaturan rupiah secara fisik; (2) pengaturan pengelolaan rupiah; (3) kewajiban penggunaan rupiah; (4) pengaturan pidana terkait rupiah.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Bank Indonesia merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah dengan tujuan untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Tugas Bank Indonesia adalah (1) menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter; (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (3)

mengatur dan mengawasi bank. Melalui kestabilan nilai rupiah diharapkan tercapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cakupan dalam UU ini meliputi (1) status, tempat kedudukan dan modal; (2) tujuan dan tugas; (3) Dewan Gubernur; (4) hubungan dengan pemerintah; (5) hubungan internasional; (6) akuntabilitas dan anggaran; (7) ketentuan pidana dan sanksi administratif.

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga independen di luar pemerintah yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari amanat UU No 23 Tahun 2011 yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas sektor keuangan. OJK berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat atas pengawasan yang dilakukan. OJK Ruang lingkup dalam UU ini meliputi (1) pembentukan, status, dan tempat kedudukan OJK; (2) tujuan, fungsi, tugas dan wewenang OJK; (3) Dewan Komisiner OJK; (4) Kode etik dan kerahasiaan informasi; (5) rencana kerja dan anggaran; (6) pelaporan dan akuntabilitas; (7) hubungan kelembagaan.

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

TPPU merupakan upaya menyembunyikan riwayat dari harta kekayaan oleh pelaku tindak pidana agar tidak mudah ditelusur oleh aparat penegak hukum sehingga dapat dengan luluasa di manfaatkan. Tindak pidana pencucian uang semakin berkembang dan merupakan ancaman terhadap stabilitas dan integritas perekonomian dan keuangan suatu negara. Ruang lingkup pengaturan dalam UU ini meliputi (1) tindak pidana pencucian uang; (2) tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU; (3) pelaporan dan pengawasan kepatuhan; (4) pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia; (5) pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan; (6) pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi; (7) penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan; (8) perlindungan bagi pelapor dan saksi; dan (9) kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU.

- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
Pasar Modal merupakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Untuk itu guna pengembangan pasar modal dan perlindungan kepentingan masyarakat terutama pemodal diperlukan landasan hukum yang mengaturnya.
- f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Aktivitas pengembangan teknologi *blockchain* merupakan salah satu usaha berbasis resiko yang diatur dalam PP tersebut. Ruang lingkup pengaturan dalam PP ini meliputi: (1) pengaturan perizinan; (2) norma, standar, prosedur, dan kriteria; (3) Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*); (4) tata cara pengawasan; (5) evaluasi dan reformasi kebijakan; (6) pendanaan; (7) penyelesaian permasalahan dan hambatan; (8) sanksi.
- g. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
PP ini bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan Perdagangan Berjangka secara teratur, wajar, efisien, dan efektif. Salah satu obyek pengaturan dalam PP ini adalah Bursa Berjangka. Saat ini pembentukan Bursa Pasar Fisik Aset Kripto masih dalam tahap verifikasi dan pembentukan bursa berjangka diatur dalam PP tersebut.
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)
Aset kripto semakin berkembang dan menjadi komoditi yang layak untuk diperdagangkan di Bursa Berjangka. Untuk itu diperlukan pengaturan lebih lanjut, dan pengaturan tersebut diamanatkan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
PBI ini merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan dan pemrosesan transaksi pembayaran yang ditujukan untuk lembaga terkait

dan masyarakat. Di dalamnya terdapat klausul larangan *virtual currency* dalam pemrosesan transaksi pembayaran.

- j. Peraturan Bank Indonesia Nomor.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Perkembangan teknologi melahirkan berbagai inovasi dalam teknologi finansial, yang membawa manfaat tetapi juga memiliki potensi risiko. Untuk itu diperlukan pengaturan penyelenggaraan teknologi finansial agar stabilitas moneter, sistem keuangan, serta sistem pembayaran terjaga. Didalamnya terdapat klausul yang melarang penggunaan *virtual currency* dalam sistem pembayaran.

- k. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (UE)

Penyelenggaraan UE harus dikelola dengan baik sehingga bermanfaat optimal bagi perekonomian Indonesia dengan tetap melindungi masyarakat dari bahayanya. Penggunaan rupiah menjadi syarat wajib UE yang diterbitkan di Indonesia dan transaksi UE di NKRI wajib menggunakan rupiah.

- l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)

PBI ini merupakan respon atas perkembangan aktivitas penyedia jasa pembayaran yang semakin inovatif seiring dengan perkembangan digitalisasi. PJP dilarang untuk memiliki dan/atau mengelola nilai selain rupiah untuk tujuan pembayaran. PJP dilarang: (1) menerima *virtual currency* sebagai sumber dana; (2) melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*; (3) mengaitkan *virtual currency* dengan pemrosesan transaksi pembayaran.

- m. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka

Peraturan ini dimaksudkan untuk mendukung likuiditas transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka dan untuk mendukung Bursa Berjangka sebagai sarana pembentukan harga dan penyerahan fisik.

- n. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka
Peraturan Bappeti ini bertujuan untuk mengatur dan mendukung perkembangan usaha aset kripto serta melindungi masyarakat dalam menggunakan aset kripto. Hanya aset kripto yang telah ditetapkan Bappeti yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.
- o. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto
Peraturan ini memuat daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto yang terdiri dari 229 jenis aset kripto serta memuat perumusan kriteria dan subkriteria serta ukuran dalam menentukan penilaian (*scoring*) dalam menentukan daftar Aset Kripto.

9. Kerangka Teoritis

a. Teori Globalisasi

Globalisasi oleh Osman didefinisikan sebagai himpunan proses pengaliran global atas berbagai obyek yang saling terkait, tergantung dan semakin kompleks yang melibatkan berbagai aktifitas manusia baik fisik ataupun non fisik seperti informasi, ide, sistem²⁷. Hirst dan Thomson menyatakan bahwa globalisasi merupakan sarana menuju kesejahteraan masyarakat dunia karena adanya keterbukaan ekonomi internasional, distribusi barang dan jasa secara internasional dan mobilitas modal dalam cakupan internasional²⁸. Teori globalisasi oleh Osman, Hirst dan Thomson tersebut jika kaitkan dengan fenomena *cryptocurrency* benar adanya dimana *cryptocurrency* adalah merupakan sebuah bentuk keterbukaan ekonomi internasional, berawal dari sebuah ide yang dituangkan dalam

²⁷ Osman. 2008. Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban. *Jurnal Peradaban* Vol 1. ISSN 1985-6296. Hal 75-98.

²⁸ Pahudin. "DISKURSUS GLOBALISASI DAN URGENSI PERAN PEMERINTAH MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK". <https://www.unja.ac.id/diskursus-globalisasi-dan-urgensi-peran-pemerintah-melalui-kebijakan-publik/> diakses pada 29 Mei 2022.

sistem dan diinformasikan atau dipublikasikan secara global tanpa memandang batas fisik antar negara.

b. Teori Kebijakan Publik

Chandler dan Plano mendefinisikan kebijakan publik sebagai pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah²⁹. Sikap Bank Indonesia dan Bappebti terhadap *cryptocurrency* merupakan bentuk kebijakan publik sebagai solusi atas peningkatan penggunaan dan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya perlindungan negara terhadap masyarakat dari resiko *cryptocurrency*.

c. Teori Investasi

Investasi merupakan komitmen penggunaan sejumlah dana atau sumber daya lainnya saat ini untuk memperoleh keuntungan dimasa depan. Oleh Sukirno, investasi secara berkelanjutan akan meningkatkan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, pendapatan nasional dan kemakmuran masyarakat³⁰. Jika merujuk pada definisi investasi, *cryptocurrency* bukanlah investasi karena *cryptocurrency* tidak digunakan melakukan sebuah usaha untuk keuntungan di masa yang akan datang karena peningkatan kinerja manajemen.

d. Konsepsi Uang

Uang menurut KBBI didefinisikan sebagai alat tukar yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu. Fungsi uang adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai. Syarat benda dijadikan uang adalah sebagai berikut (1) diterima secara umum; (2) dijamin pemerintah; (3) terbuat dari bahan yang tahan lama; (4) mudah disimpan; (5) tidak mudah dipalsukan; (6) mudah dibawa; (7) mudah dibagi tanpa mengurangi nilai; (8) nilainya cenderung stabil³¹. Jika dilihat

²⁹ UNY. "Kebijakan Publik". <https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%202%20-%20007401241045.pdf> diakses pada 29 Mei 2022.

³⁰ "Investasi". http://repository.radenintan.ac.id/1128/3/BAB_II.pdf diakses pada 13 Februari 2022.

³¹ Agustina Christi. 2019. Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura). Universitas Internasional Batam

dari konsepsi uang, *cryptocurrency* bukanlah uang karena tidak memenuhi fungsi dan syarat benda dijadikan uang.

e. Teori Sistem Manajemen Nasional (Sismennas)

Sismennas oleh Lemhannas merupakan kombinasi antara struktur, tata nilai, fungsi dan proses yang merupakan himpunan usaha dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional sehingga penggunaannya ekonomis, efisien dan efektif guna mencapai tujuan nasional³². Inti dari Sismennas adalah Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB). Dalam kajian ini Sismennas digunakan untuk menganalisis keterkaitan kebijakan *cryptocurrency* terhadap ketahanan nasional.

f. Teori Ketahanan Nasional

Lemhannas menerjemahkan ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis yang mencakup segenap aspek kehidupan dimana saling terintegrasi. Didalamnya berupa ketangguhan dan keuletan dalam mengembangkan kekuatan nasional guna menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan guna kelangsungan kehidupan bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional³³. Ketahanan nasional terdiri dari astagatra atau 8 gatra yaitu geografi, demografi atau kependudukan dan sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Hadirnya *cryptocurrency* di Indonesia akan berpengaruh langsung terhadap gatra ekonomi dan pertahanan keamanan.

Teori tersebut selanjutnya digunakan sebagai pisau analisa untuk menjawab pertanyaan kajian. Berikut adalah tabel clustering penggunaan teori dalam taskap ini.

³² Tim BS Sismennas. 2022. *Bidang Studi Sismennas*. Jakarta : Lemhannas. Hal 8.

³³ Tim BS Tannas. Op.cit. Hal 45.

Tabel 1
Penggunaan Teori / Konsepsi

No	Pertanyaan Kajian	Teori / Konsepsi
1	Perbandingan kebijakan <i>cryptocurrency</i> di beberapa negara lain dan di Indonesia	a. Teori Globalisasi b. Teori Kebijakan Publik
2	Formulasi kebijakan <i>cryptocurrency</i> yang tepat di Indonesia	a. Teori Investasi b. Teori Uang c. Analisis SWOT
2	Potensi dan resiko <i>cryptocurrency</i> terhadap ketahanan nasional	a. Teori Sistem Manajemen Nasional (Sismennas) b. Teori Ketahanan Nasional

g. Analisis SWOT

Analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threats*) merupakan metode perencanaan strategis melalui evaluasi atas kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) suatu organisasi untuk menghasilkan strategi atau program kerja terbaik guna mengatasi suatu permasalahan atau meningkatkan *performance* organisasi. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal. Logika yang mendasari analisis SWOT adalah memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan dalam waktu yang bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Analisis SWOT terbagi kedalam 2 pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dikembangkan oleh Kearns yang digambarkan dalam 8 kotak yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dan 4 kotak isu strategis pertemuan faktor internal dan

eksternal³⁴. Kekuatan merupakan unsur-unsur keunggulan oleh sebuah organisasi. Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan atas sumber daya yang menghambat kinerja organisasi. Peluang merupakan situasi diluar organisasi yang telah atau berpotensi menguntungkan organisasi. Sedangkan ancaman merupakan situasi diluar organisasi yang tidak menguntungkan organisasi.

Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam matriks SWOT untuk dianalisis dan menghasilkan empat kelompok strategi yaitu strategi SO (*strenght-opportunity*), strategi ST (*strenght-threath*), strategi WO (*weakness-opportunity*) dan strategi WT (*weakness-threath*)³⁵. Matriks SWOT akan menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Berikut adalah gambar matriks SWOT.

Implementasi analisis SWOT dalam kajian ini digunakan untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia. Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan selanjutnya dianalisis dan menghasilkan empat kelompok strategi yaitu strategi SO, ST, WO dan WT yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan *cryptocurrency* di Indonesia.



³⁴ BPS. "Analisis SWOT". https://daps.bps.go.id/file_artikel/66/Analisis%20SWOT.pdf diakses pada 17 Februari 2022

³⁵ "Analisis Matriks SWOT". <http://etheses.iainkediri.ac.id/40/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 16 April 2022.

Gambar 1. Matriks SWOT

Matriks SWOT

	<i>Strength (S)</i> Daftar semua kekuatan yang dimiliki.	<i>Weakness (W)</i> Daftar semua kelemahan yang dimiliki.
<i>Opportunities (O)</i> Daftar semua peluang yang dapat diidentifikasi.	Strategi SO Gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada.	Strategi WO Atasi semua kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
<i>Threats (T)</i> Daftar semua ancaman yang dapat diidentifikasi.	Strategi ST Gunakan semua kekuatan untuk menghindari ancaman.	Strategi WT Tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman.

Sumber : https://daps.bps.go.id/file_artikel/66/Analisis%20SWOT.pdf

10. Data Fakta

Cryptocurrency merupakan fenomena global yang menyita perhatian publik. Dari perspektif globalisasi, *cryptocurrency* merupakan bentuk keterbukaan ekonomi internasional dengan konsep *acceleration*, *standardization*, dan *interconnectedness*. Sebagai sebuah fenomena global artinya negara-negara di dunia tidak bisa terhindar atau lepas dari mata uang digital yang pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. *Cryptocurrency* mendapatkan tempat dimasyarakat global berangkat dari kecemasan akibat krisis ekonomi parah di Amerika pada tahun 2008. Pada tahun 2008 di Amerika terjadi krisis yang dipicu oleh kredit perumahan kualitas rendah atau *subprime mortgage* yang berdampak pada bangkrutnya dua bank besar yaitu Lehman Brothers dan Bear Strens. Semenjak saat itu kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang, dan berpengaruh pada banyak perusahaan perbankan dan asuransi di Amerika. Krisis tersebut ternyata berdampak pada seluruh dunia, mengingat Amerika Serikat

adalah negara adidaya yang banyak mempengaruhi perekonomian dunia. Di Eropa bursa saham jatuh dalam sehari, di Indonesia sendiri nilai IHSG jatuh dalam 1 hari dan turunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap Dollar Amerika. Dampak krisis ekonomi terhadap perekonomian di tahun 2008 menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap bank dan sistem keuangan yang dikendalikan oleh negara serta mencari alternatif sistem keuangan yang lain. Sebagian orang “trauma” akan sistem keuangan yang dikendalikan negara.


Konsep uang digital sebenarnya sudah ada sejak tahun 1983, dimana seorang programmer bernama David Chaum menciptakan teknologi *Blind Signature* yang merupakan sistem pembayaran yang memisahkan identitas diri orang yang bertransaksi sehingga tidak terlacak, kemudian di tahun 1980-an kelompok “*cypherspunks*” menciptakan mata uang digital yang memisahkan diri dari mata uang pemerintah dengan teknologi yang lebih canggih. Pada tahun 1997, Adam Beck memperkenalkan algoritma *proof-of-work*, yaitu algoritma untuk mengendalikan jumlah uang digital yang beredar. Wei Dei di tahun 1997 memperkenalkan sistem desentralisasi dalam uang digital dengan merilis *B-money*. Di tahun 2004, Finney mengembangkan protokol *proof-of-work* yang diciptakan oleh Adam Beck di tahun 1997 menjadi *Reusable Proof Of Work* (RPOW), dimana pengguna mentransfer token digital kemudian menghapus dan membuat token yang baru³⁶. Di tahun yang sama terdapat Bit- Gold. Uang digital – uang digital tersebut gagal berkembang.

Di tahun 2008, Satoshi Nakamoto menulis sebuah paper “*Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash System*” dan mengenalkan bitcoin sebagai *cryptocurrency*. Bitcoin dirilis dan dioperasionalkan di tahun 2009 dan mendapatkan tempat dimasyarakat. Bitcoin semakin populer, tidak seperti mata uang digital sebelumnya yang gagal berkembang. Bitcoin seperti mendapat “moment”- nya yang didukung kondisi perekonomian di tahun 2008 dimana terjadi krisis ekonomi global yang menyebabkan sebagian masyarakat global tidak mempercayai bank dan sistem keuangan yang dikelola oleh negara. Bitcoin hadir sebagai mata uang kripto dengan sistem desentralisasinya, bersifat *direct, one on one*, tanpa perantara, tidak ada intervensi negara dalam transaksinya dan menjadi pilihan sebagian masyarakat global.

³⁶SejarahCryptocurrency”<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15797/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isallowe=y> diakses pada 12 Februari 2022.

Bitcoin sebagai mata uang kripto dikembangkan menggunakan teknologi blockchain. *Blockchain* merupakan buku besar yang terbuka dan terdistribusi mencatat transaksi kedua belah pihak dan diverifikasi secara permanen³⁷. Kondisi ini menyebabkan perubahan data pada satu blok tidak dapat dilakukan tanpa mengubah blok-blok lainnya yang terkait. Berikut adalah gambaran model transaksi dengan teknologi *blockchain*.

Gambar 2. Model Transaksi *Blockchain*




Dengan teknologi tersebut *cryptocurrency* berkembang pesat. Jenis *cryptocurrency* di dunia saat ini terus meningkat. Jenis *cryptocurrency* pada tahun 2013 sebanyak 66 jenis, tahun 2015 meningkat menjadi 562 jenis, tahun 2017 meningkat menjadi 1.335 jenis, tahun 2019 meningkat menjadi 2.817 jenis dan pada Februari 2021 menjadi 4.501 jenis. Dari 4.501 jenis *cryptocurrency* yang beredar di dunia hanya 229 jenis yang diakui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) hal tersebut tidak terlepas dari besarnya potensi

³⁷ *Ibid.*

sekaligus resiko dari *cryptocurrency*. Berikut adalah perkembangan *cryptocurrency* di dunia dan contoh fluktuasi harga bitcoin sebagai jenis *cryptocurrency* terbesar di dunia.

Gambar 3. Jenis Cryptocurrency



Sumber : Uli Wildan Nuryanto, Pramudianto. 2021.

Gambar 4. Volatilitas Harga Bitcoin



Sumber : Uli Wildan Nuryanto, Pramudianto. 2021.



















Gambar 5. Volatilitas Harga Bitcoin (2)

Penutupan Akhir Tahun	BTC	US\$	Perubahan Dibanding Tahun Sebelumnya (US\$)	Persen Perubahan Dibanding Tahun Sebelumnya (%)
Oktober 2008	1 BTC	Dirilis		
2009	1 BTC	0.00076 USD		
2010	1 BTC	0.0025 USD	0.31 USD	40.689,47%
2011	1 BTC	6.18 USD	5.87 USD	1.893,55%
2012	1 BTC	13.44 USD	7.26 USD	117,48%
2013	1 BTC	751.00 USD	737,56 USD	5.487,80%
2014	1 BTC	373,34 USD	-377,66 USD	-50,29%
2015	1 BTC	435,70 USD	62,36 USD	16,70%
2016	1 BTC	952,50 USD	516,80 USD	118,61%
2017	1 BTC	19.666 USD	18.713,50 USD	1.964,67%
2018	1 BTC	3.742 USD	-15.924,00 USD	-80,97%
2019	1 BTC	7.193 USD	3.451,00 USD	92,22%
2020	1 BTC	29.000 USD	21.807,00 USD	303,17%
September 2021	1 BTC	42.533 USD	13.533,00 USD	46,67%













Sumber : Uli Wildan Nuryanto, Pramudianto. 2021.

Cryptocurrency tersebut diciptakan terbatas koinnya untuk menjaga nilainya. 30 jenis *cryptocurrency* terpopuler dan jumlah koin yang diciptakan dapat dilihat pada tabel berikut ³⁸.

Gambar 6. Jumlah Koin Tersedia Cryptocurrency

No	Logo	Nama Crypto	Jumlah Koin Tersedia	No	Logo	Nama Crypto	Jumlah Koin Tersedia
1		Bitcoin	21 Juta	16		Litecoin	84 Juta
2		Ethereum	117,613 Juta	17		Bitcoin Cash	21 Juta
3		HEX	62,545 M	18		Algorand	10 M
4		Tether	1,366 M	19		Wrapped Bitcoin	206,421 Ribu
5		Cardano	45 M	20		Filecoin	108,701 Juta
6		Binance Coin	168,137 Juta	21		Internet Computer	469,214 Juta
7		XRP	100 M	22		Polygon	10 M
8		Solana	504,506 Juta	23		Cosmos	279,499 Juta
9		USD Coin	29,42 M	24		Stellar	50,002 M

³⁸ Ibid.

10		Polkadot	1,103 M	25		FTX Token	352,17 Juta
11		Dogecoin	131,371 M	26		Tron	100,851 M
12		Avalanche	720 Juta	27		Dai	6,579 M
13		Uniswap	1 M	28		Ethereum Classic	210,7 Juta
14		Terra	994,813 Juta	29		VeChain	86,713 M
15		ChainLink	1 M	30		Theta Token	1 M

Sumber : Uli Wildan Nuryanto, Pramudianto. 2021.

Tren penggunaan *cryptocurrency* secara global juga terus meningkat. Pada tahun 2021 secara global diperkirakan kripto dimiliki oleh lebih dari 300 juta pengguna dan 18.000 bisnis telah menerima pembayaran melalui *cryptocurrency*³⁹. Indonesia berada di peringkat 30 besar pengguna kripto di dunia dibawah Malaysia dan Vietnam. Berdasarkan data Asosiasi Blockchain Indonesia pada Juli 2021 tercatat 7,4 juta orang memiliki *cryptocurrency* atau 2,7% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini meningkat sebanyak 85% dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya berjumlah 4 juta orang⁴⁰. Nilai transaksi *cryptocurrency* di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp. 60 triliun dan meningkat tajam menjadi Rp. 859 triliun pada 2021⁴¹. Pada tahun 2022, tren penggunaan *cryptocurrency* diprediksi juga terus meningkat. *Cryptocurrency* juga rawan dimanfaatkan untuk tindak pidana pencucian uang. Pada 2021 tindak pencucian uang melalui *cryptocurrency* diperkirakan mencapai US\$8,6 miliar atau Rp 123,6 Triliun dimana naik 30% dari tahun sebelumnya⁴².

³⁹ Kiki Safitri. 2022. "Kilas Balik Perkembangan Kripto di Indonesia Sepanjang 2021, Artis hingga Pejabat Berlomba Jualan NFT". <https://money.kompas.com/read/2022/01/14/104500726/kilas-balik-perkembangan-kripto-di-indonesia-sepanjang-2021-artis-hingga?page=all> diakses pada 12 Februari 2022.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Agustina MelaniAgustina Melani. 2022. "Transaksi Kripto Bakal Melonjak Tiga Kali Lipat pada 2022, Ini Pendorongnya". <https://www.liputan6.com/crypto/read/4866433/transaksi-kripto-bakal-melonjak-tiga-kali-lipat-pada-2022-ini-pendorongnya> diakses pada 12 Februari 2022.

⁴² Novina Putri Bestari. 2022. "Duh! Tindak Pidana Pencucian Uang di Kripto Tembus Rp 123 T". <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220127105620-37-310865/duh-tindak-pidana-pencucian-uang-di-kripto-tembus-rp-123-t> diakses pada 30 Maret 2022.

11. Lingkungan Strategis

a. Lingkungan Strategis Internasional

Cryptocurrency merupakan fenomena global yang tren penggunaannya terus meningkat. *International Monetary Fund* (IMF) merupakan kerjasama 185 negara anggota guna stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dunia. Tren perkembangan *cryptocurrency* yang terus meningkat juga menjadi salah satu perhatian dari IMF. Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi IMF yaitu pengawasan atas kebijakan ekonomi anggotanya, pemberian pendanaan sementara kepada negara anggotanya, pengembangan melalui bantuan dan pelatihan teknis. Pada tahun 2016, salah satu staf IMF menuliskan pandangannya tentang *cryptocurrency* melalui artikel yang berjudul *Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations*. Kesimpulan dari artikel tersebut adalah *virtual currency* berkembang pesat, teknologi blockchain menawarkan manfaat yang besar seperti kecepatan dan efisiensi pembayaran dan transfer. Sisi lainnya, *virtual currency* memiliki resiko dan ancaman terhadap perlindungan konsumen, integritas keuangan, penghindaran pajak, dan kontrol atas pertukaran uang. Resiko akan meningkat seiring perkembangan teknologi dan penggunaan yang lebih luas. Respon resmi IMF terhadap *cryptocurrency* disampaikan oleh direktur IMF Christine Lagarde pada tahun 2017 dalam Konferensi Bank of England di London yang intinya *fintech* akan mengubah dunia perbankan, berpotensi menggantikan dollar, kemudahan transaksi lintas batas sehingga diperlukan pemikiran terbuka dan kerjasama global untuk memaksimalkan potensi *cryptocurrency*. IMF juga membuka peluang untuk penggunaan *cryptocurrency* sebagai salah satu sumber keuangannya⁴³. Disisi lain, IMF juga mengkhawatirkan kesiapan lembaga keuangan yang memperdagangkan *cryptocurrency* seperti kesiapan praktik operasional, tata kelola, dan risiko tinggi *cryptocurrency*. Masyarakat global juga harus memahami resiko dari *cryptocurrency* bukan hanya potensinya saja. Untuk itu diperlukan kerjasama dalam pengaturan *cryptocurrency* mengingat transaksinya lintas batas, masih

⁴³"Respons Imf Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Penggunaan Cryptocurrency". http://eprints.undip.ac.id/62714/3/BAB_II.pdf diakses pada 30 Maret 2022.

menimbulkan pro kontra sehingga kebijakan setiap negara beragam mengenai *cryptocurrency*.⁴⁴

Di tingkat ASEAN, popularitas *cryptocurrency* semakin meningkat. Investasi kripto di ASEAN pada tahun 2021 mencapai US\$ 356 juta meningkat lima kali lipat dibandingkan tahun 2020⁴⁵. Kebijakan negara-negara di ASEAN berkaitan dengan *cryptocurrency* bervariasi. Brunei, Laos dan Myanmar melarang penggunaan *cryptocurrency*, sedangkan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapore dan Thailand saat ini sudah mulai menerbitkan regulasi tentang *cryptocurrency*.

Seiring dengan perkembangan *cryptocurrency*, resiko penyalahgunaan *cryptocurrency* juga meningkat. Hal ini sebagaimana laporan dari *Philippine Institute for Peace* pada Mei 2020, dimana kelompok teror di Filipina menggunakan *cryptocurrency* untuk membiayai aksi teror mereka. *Cryptocurrency* telah digunakan untuk pendanaan teror di Asia Tenggara setidaknya sejak tahun 2016. Aksi teror serangan bunuh diri di Mapolrestabes Solo, Jawa Tengah pada Juli 2016 juga dibiayai oleh kelompok teror dengan menggunakan *cryptocurrency*.⁴⁶ Untuk itu, negara-negara di ASEAN harus meningkatkan kerjasama dalam menyikapi perkembangan *cryptocurrency* dengan segala peluang dan resikonya.

b. Lingkungan Strategis Nasional

Perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis yang mempengaruhinya. Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap perkembangan *cryptocurrency* dapat dilihat dari gatra demografi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Pada gatra demografi, jumlah penduduk Indonesia jumlah penduduk Indonesia tahun 2021 mencapai 273,8 juta jiwa dimana didominasi usia produktif. Hal ini berpotensi meningkatkan tren

⁴⁴ Thea Fathanah Arbar. 2021. "Simak! Alasan Kenapa IMF Khawatir Dengan Cryptocurrency". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211224192422-4-301906/simak-alasan-kenapa-imf-khawatir-dengan-cryptocurrency> diakses pada 30 Maret 2022.

⁴⁵ Desy Setyowati. 2021. "Investasi ke Fintech ASEAN Rekor Rp 49,7 T, Platform Kripto Diminati". <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61933daf0efab/investasi-ke-fintech-asean-rekor-rp-49-7-t-platform-kripto-diminati> diakses pada 6 Mei 2022.

⁴⁶ Asean Today. 2021. "Asia Tenggara membutuhkan undang-undang cryptocurrency yang kuat untuk mengatasi penipuan, pendanaan teror". <https://www.aseantoday.com/2021/02/southeast-asia-needs-strong-cryptocurrency-laws-to-address-fraud-terror-financing/?lang=id> diakses pada 6 Mei 2022.

penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia mengingat sebagian besar pengguna *cryptocurrency* adalah generasi muda. Peningkatan tren penggunaan *cryptocurrency* juga berbanding lurus dengan resikonya.

Pada gatra politik dapat dilihat dari kebijakan yang diambil pemerintah tentang *cryptocurrency*. Terkait penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrument pembayaran, Bank Indonesia melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan transaksi oleh perusahaan *fintech* dan penyelenggara jasa sistem pembayaran. *Cryptocurrency* di Indonesia secara legal diakui sebagai komoditas.

Pada gatra sosial budaya, *cryptocurrency* merupakan fenomena global sebagai dampak dari globalisasi dimana negara Indonesia tidak dapat menghindarinya. *Cryptocurrency* disatu sisi merupakan potensi dan disisi lain memiliki resiko yang besar. *Cryptocurrency* juga rawan disalahgunakan untuk tindak pencucian uang dari kejahatan lain seperti narkoba. Indonesia sebagai pasar terbesar narkoba di Asia Tenggara berpotensi terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dari kejahatan narkoba. Kedatangan wisatawan asing ke Indonesia, dimana kebijakan negara asal mengizinkan *cryptocurrency* digunakan sebagai mata uang juga berpotensi menimbulkan praktik ilegal penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia. Literasi masyarakat tentang *cryptocurrency* yang masih rendah juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat.

Pada gatra ekonomi, *cryptocurrency* memiliki peluang keuntungan yang besar dan juga resiko. Resiko tersebut antara lain volatilitas yang tinggi karena sistem yang terdesentralisasi, risiko arbitrase peraturan karena transaksi dapat dilakukan dari negara lain dengan kebijakan yang beragam di masing-masing negara, tidak ada jaminan aset dari investasi yang ditanamkan sehingga rawan akan penggelapan dan transaksi bodong, dan hilangnya potensi pajak. Dalam jangka panjang jika semakin banyak masyarakat yang menggunakan mata uang kripto dapat memicu inflasi karena semakin rendahnya minat masyarakat terhadap rupiah.

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Cryptocurrency menjadi salah satu bagian ekonomi global saat ini. Saat ini popularitas *cryptocurrency* semakin meningkat dan negara- negara di dunia tidak dapat menghindarinya. Terdapat 2 pilihan menyikapi fenomena global tersebut, mengaturnya untuk mendapatkan potensinya bagi kesejahteraan masyarakat dan meminimalkan resikonya atau membiarkannya berproses secara “liar” sehingga negara tidak mendapatkan keuntungan darinya atau bahkan merugi karena *cryptocurrency*. Bab ini akan membahas tentang formulasi kebijakan yang tepat tentang *cryptocurrency* diawali dengan bahasan mengenai perbandingan kebijakan dan penggunaan *cryptocurrency* di dunia internasional dan di Indonesia, resiko dan potensi *cryptocurrency* dari perspektif ketahanan nasional, dan formulasi kebijakan yang tepat tentang *cryptocurrency* di Indonesia guna ketahanan nasional bangsa.

13. Perbandingan kebijakan *cryptocurrency* di beberapa negara lain dan di Indonesia

a. Kebijakan *Cryptocurrency* Di Negara- Negara Lain

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya - sumberdaya yang dimiliki untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah maraknya *cryptocurrency* dengan segala potensi dan resikonya. Menyikapi maraknya *cryptocurrency* secara global, masing-masing negara memiliki kebijakan yang beragam sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Secara umum terdapat 2 (dua) kebijakan dunia dalam menyikapi *cryptocurrency* yaitu melegalkan atau melarangnya. Beberapa negara yang melarang *cryptocurrency* antara lain China, Rusia, Vietnam, Bolivia, Kolombia dan Ekuador. Sedangkan beberapa negara yang melegalkan *cryptocurrency*

antara lain Jepang, Amerika Serikat, Kanada dan Australia, El Salvador, termasuk Indonesia yang melegalkannya secara terbatas⁴⁷.

Jepang merupakan salah satu negara dengan volume transaksi *cryptocurrency* yang tinggi khususnya bitcoin. Berdasarkan data Coinhills pada tanggal 27 November 2018, mata uang Yen menempati mata uang kedua setelah US Dolar yang paling banyak digunakan dalam transaksi *cryptocurrency*. Dibalik popularitas *cryptocurrency* yang semakin meningkat dan semakin marak penggunaannya di Jepang, terjadi berbagai tindak kejahatan siber seperti perentasan. Perentasan terjadi menyerang platform *exchange cryptocurrency* di tahun 2014 pada kasus Mt. Gox dengan kerugian mencapai 400 juta US dollar, di tahun 2018 terjadi perentasan kembali pada platform Coincheck dengan kerugian mencapai 530 juta US dollar. Selain itu, terjadi 149 pembayaran tidak sah dengan kerugian 662,4 juta yen melalui akses ke tempat pertukaran *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* dengan karakternya yang anonim dan terdesentralisasi rawan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan.

Cryptocurrency berpotensi untuk digunakan dalam *cyber crime* seperti *hacking, cracking, spoofing, dan sniffing*. Sedangkan potensi penggunaan *cryptocurrency* dalam *cyber related crime* pencucian uang, *tax evasion* (penggelapan pajak), *fraud*, pendanaan aktivitas kriminal, pembelian barang barang ilegal, perjudian online, dan prostitusi online. Sedangkan terhadap perekonomian, potensi permasalahan akibat *cryptocurrency* dapat dilihat pada terganggunya neraca ekspor impor, kegagalan membayar hutang, kontrol mata uang, masuknya aliran dana ilegal dan bergabung dengan aliran dana legal dan penghindaran pajak.

Menyikapi semakin berkembangnya *cryptocurrency* di Jepang dan peningkatan potensi kejahatan siber yang dapat mengganggu keamanan nasional dan perekonomian Jepang, pemerintah mengambil kebijakan melegalkan *cryptocurrency* di Jepang untuk transaksi barang dan jasa serta transfer dana pada tahun 2016. Kebijakan ini sebagai bentuk ketegasan

⁴⁷ Mutia Fauzia. 2021. "Daftar Negara yang Legalkan dan Larang Mata Uang Kripto". <https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto?page=all>. Diakses pada 27 Mei 2022.

pemerintah Jepang, karena tanpa adanya kebijakan yang jelas justru akan semakin berdampak buruk terhadap perekonomian dan keamanan nasional Jepang. Legalisasi *cryptocurrency* dilakukan melalui *Financial Service Agency* (FSA) dengan dua pendekatan yaitu memperkuat keamanan siber dan kesejahteraan ekonomi. Melalui FSA, pemerintah Jepang mewajibkan *platform exchange cryptocurrency* mendapatkan lisensi dari FSA sebelum melaksanakan operasionalnya, dan menerapkan skema *Know Your Customer* dalam pembuatan akun, persiapan dan pemeliharaan dari pembukuan dan catatan, melaporkan kegiatan yang mencurigakan, *internal control system* untuk meminimalkan pencucian uang dan tindak kejahatan *cyber* ⁴⁸. Pemerintah juga menetapkan peraturan perpajakan dalam transaksi *cryptocurrency*. Kebijakan tersebut menjadikan Jepang sebagai “surga” bagi *cryptocurrency* di dunia, banyak orang dari berbagai negara menanamkan investasi di bidang *cryptocurrency* dan meningkatkan penerimaan pajak. Pada awal legalisasi *cryptocurrency*, sebanyak 4.500 outlet di Jepang menerima pembayaran menggunakan *cryptocurrency*⁴⁹. Pemerintah juga melakukan sosialisasi ke masyarakat secara masif terutama kepada ibu rumah tangga dan generasi *baby boomer* yang sebagian masih gagap teknologi guna meningkatkan *awareness* masyarakat. Pada tahun 2018 terjadi peretasan *platform Coincheck* dengan kerugian mencapai 530 juta US dollar, peretasan tersebut menjadikan Jepang memperketat kebijakan *cryptocurrency*. FSA memberikan status *self-regulatory* bagi industri mata uang kripto untuk meningkatkan pengawasan dan sanksi atas setiap pelanggaran. FSA juga menerbitkan satu set pedoman untuk menjalankan bursa mata uang kripto⁵⁰. Saat ini beberapa *cryptocurrency* yang dikembangkan oleh industri Jepang

⁴⁸ Eulisa Safitri. 2019. “Kebijakan Melegalisasi Cryptocurrency Sebagai Upaya Pemerintah Jepang Mengamankan Keamanan Nasional Jepang”. *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 2, 2019, hal 271-280

⁴⁹ Cahyo Prayogo. 2017. “Jepang Legalkan Penggunaan Mata Uang Bitcoin”. <https://www.wartaekonomi.co.id/read161152/jepang-legalkan-penggunaan-mata-uang-bitcoin> diakses pada 26 Mei 2022.

⁵⁰ CNBC Indonesia. 2018. Jepang Beri Status Self-Regulatory Bagi Industri Bitcoin Cs. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181024183859-37-38891/jepang-beri-status-self-regulatory-bagi-industri-bitcoin-cs> diakses pada 26 Mei 2022.

yaitu Cardano (ADA) telah terdaftar dan dapat diperjualkan di Jepang⁵¹. Di tahun 2022 ini, Bank Sentral Jepang juga sedang melakukan uji coba penerbitan *cryptocurrency* sendiri dengan tujuan modernisasi sistem keuangan, menangkai ancaman *cryptocurrency*, mempercepat pembayaran domestik dan internasional⁵². Jepang memilih menyambut keberadaan *cryptocurrency* dengan melegalkannya melalui kebijakan yang ketat diimbangi dengan sosialisasi yang masif untuk kepentingan ekonomi dan keamanan negara dan warga negaranya.

Amerika Serikat(AS) mengambil kebijakan yang senada dengan Jepang. AS memilih melegalkan *cryptocurrency*. Di AS, tercatat sekitar 16% atau 40 juta penduduk AS telah melakukan investasi, perdagangan atau menggunakan *cryptocurrency*. Joe Biden selaku Presiden Amerika Serikat (AS) menetapkan perintah eksekutif terkait aset digital termasuk mata uang digital bank sentral, meliputi: (1) Melindungi konsumen, investor, dan pelaku bisnis di AS; (2) Melindungi Stabilitas Keuangan AS dan Global; (3) Mengurangi risiko kejahatan keuangan dan keamanan nasional; (4) Mempromosikan kepemimpinan AS dalam teknologi dan daya saing ekonomi; (5) Mempromosikan akses yang sama ke layanan keuangan yang aman dan terjangkau; (6) Mendukung kemajuan teknologi; (7) Membuat mata uang digital bank sentral⁵³.

Kebijakan yang berbeda diambil oleh China. Maraknya penggunaan *cryptocurrency* di China tidak menjadikan China melegalkannya. China menyumbang aktivitas *cryptocurrency* terbesar di tingkat Asia dan Asia merupakan wilayah yang menyumbang 43% aktivitas *cryptocurrency* global

⁵¹ VOI. 2021. "Cardano (ADA) Listing di Bursa Kripto Jepang EMURGO dan Bitpoint". <https://voi.id/teknologi/74885/cardano-ada-listing-di-bursa-kripto-jepang-emurgo-dan-bitpoint> diakses pada 26 Mei 2022.

⁵² Roy CNBC Indonesia. 2021. "Singkirkan Bitcoin Cs, Jepang Mulai Kaji Uang Digital Sendiri". <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210405134548-37-235313/singkirkan-bitcoin-cs-jepang-mulai-kaji-uang-digital-sendiri> diakses pada 26 Mei 2021.

⁵³ CNBC Indonesia. 2022. "Simak Aturan Terbaru Joe Biden terkait Aset Digital!". <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220309210601-17-321498/simak-aturan-terbaru-joe-biden-terkait-aset-digital> diakses pada 26 Mei 2022.

atau setara dengan Rp 4.207 triliun dari Juni 2019 hingga Juni 2020⁵⁴, China juga mendominasi penambangan bitcoin di dunia hingga 65% dan nilai bitcoin mencapai \$ 65.000 pada waktu itu⁵⁵. China, sejak 2013 terus membendung perkembangan cryptocurrency di negaranya dengan mengeluarkan regulasi pelarangan penggunaan cryptocurrency sepenuhnya bagi masyarakat. *The People's Bank of China* (PBOC) menyatakan bahwa segala transaksi dengan *cryptocurrency* adalah ilegal dan akan memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. Pada Oktober 2021, Aktivitas *cryptocurrency* termasuk "daftar hitam" dan tidak diperkenankan untuk investor baik dari dalam atau luar negeri berinvestasi terkait dengan *cryptocurrency*. Pemerintah juga akan mencabut subsidi listrik kepada lembaga atau organisasi yang turut aktif dalam aktivitas *crypto*. Di tahun yang sama, pemerintah juga sedang meluncurkan versi digital yuan dengan kontrol / intervensi dari pemerintah terkait aliran dan pertukarannya untuk meminimalkan penggunaannya dalam tindak kejahatan yang akan berpotensi mengancam keamanan nasional China⁵⁶. Pemerintah China bekerja sama dengan pengusaha besar seperti dengan Tencent, Huawei, ataupun Alibaba terkait penggunaan uang digital sehingga tidak ada bentrokan kepentingan antara pemerintah dan pengusaha, meningkatkan transaksi secara daring serta memudahkan masyarakat dalam transaksi sehingga meningkatkan pertumbuhan keuangan China⁵⁷. Jika dilihat dari rivalitas AS dengan China saat ini, kehadiran digital yuan juga sebagai salah satu sarana memenangkan hegemoni dunia.

Menyikapi perkembangan *cryptocurrency* yang tidak bisa dibendung, saat ini banyak negara-negara di dunia yang berencana menerbitkan mata uang digital sendiri, seperti China yang telah menerbitkan digital yuan. Saat ini

⁵⁴ Bernadinus Adi Pramudita. 2021. "Asia Sumbang Hampir Separuh Total Transaksi Kripto Global, Nilainya Ribuan Triliun". <https://www.wartaekonomi.co.id/read323896/asia-sumbang-hampir-separuh-total-transaksi-kripto-global-nilainya-ribuan-triliun> diakses pada 26 Mei 2022.

⁵⁵ Reporter Warta Ekonomi. 2021. "Bitcoin Oh Bitcoin, Dilarang di China Jadi Begini Nasibnya". <https://www.republika.co.id/berita/r24e8f7817000/bitcoin-oh-bitcoin-dilarang-di-china-jadi-begini-nasibnya> diakses pada 26 Mei 2022.

⁵⁶ Intan Rakhmayanti Dewi. 2022. "Ngeri, Ini 'Senjata' Mematikan China Buat Lenyapkan Bitcoin". <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220520063927-37-340330/ngeri-ini-senjata-mematikan-china-buat-lenyapkan-bitcoin?page=all> diakses pada 26 Mei 2022.

⁵⁷ Fatjri Kurniawan. 2022. "Eksistensi Bitcoin Oleh Satoshi Nakamoto Terhadap Kebijakan Moneter China". *JOM FISIP* Vol. 8: Edisi II Juli-Desember 2021.

86% dari 65 bank sentral berbagai negara tengah mengkaji dan mengembangkan konsep mata uang digital bank sentral atau *Central Bank Digital Currency* (CBDC), 15% diantaranya telah memulai proyek percontohan mata uang digital bank sentral⁵⁸. Perkembangan CDBC tersebut terbagi dalam beberapa status yaitu: (1) diluncurkan, oleh 7 bank sentral di Kepulauan Karibia, Bahama dan Nigeria; (2) percontohan, oleh 14 bank sentral di Negara China, Hongkong, Korea Selatan, Arab Saudi, Singapura, dll; (3) pengembangan oleh 16 bank sentral di negara Rusia, Kanada, Australia, Jepang, Brasil, dll; (4) Riset yaitu 41 bank sentral di negara Indonesia, Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, India, dll; (5) Tidak aktif, yaitu 7 bank sentral di negara Korea Utara, Mesir, Denmark, dll; (6) Dibatalkan, yaitu bank sentral di negara Ekuador dan Senegal⁵⁹. Tetapi sayangnya sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan sikap secara global tentang *cryptocurrency*, hal ini dapat berdampak buruk mengingat transaksi *cryptocurrency* lintas negara.

b. Kebijakan dan Penggunaan *Cryptocurrency* Di Indonesia

Cryptocurrency khususnya bitcoin mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2013. Pada tahun 2021, pengguna *cryptocurrency* di Indonesia mencapai 7,4 juta pengguna dengan nilai transaksi Rp. 859 triliun. Indonesia berada di peringkat 30 besar pengguna kripto di dunia dibawah Malaysia dan Vietnam. Menyadari perkembangannya yang semakin pesat dan sebagai konsekuensi globalisasi, pemerintah tidak melakukan pembiaran dan mengambil kebijakan agar keberadaan *cryptocurrency* tidak merugikan masyarakat. *Cryptocurrency* merupakan bentuk keterbukaan ekonomi internasional. Bank Indonesia mengambil sikap atas keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia, hal ini sebagaimana tugas dari BI yang dinyatakan dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara

⁵⁸ Eri Hariyanto.2021. "Uang Digital Bank Sentral Dan Kebijakan Moneter". Kementerian Keuangan.

⁵⁹ Anastasia. 2021. "Merumuskan CDBC, Perlahan Tapi Pasti Demi Meredam Potensi Dominasi Cryptocurrency". <https://insight.kontan.co.id/news/merumuskan-cbdc-perlahan-tapi-pasti-demi-meredam-potensi-dominasi-cryptocurrency> diakses pada 28 Mei 2022.

kestabilan nilai rupiah. Pada tahun 2014 melalui siaran pers No:16/6/Dkom, Bank Indonesia menyatakan:

“Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan bahwa Bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Untuk itu diharapkan masyarakat berhati-hati terhadap keberadaan *virtual currency* dan segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan *virtual currency* adalah tanggung jawab pribadi pengguna”.

Sikap dan kebijakan Bank Indonesia tersebut diwujudkan dalam bentuk regulasi melalui (1) Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; (2) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Melalui ketiga peraturan tersebut, Bank Indonesia

“melarang perusahaan *fintech* dan penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan *cryptocurrency* dalam bertransaksi; ketidakpatuhan atas PBI tersebut berujung pada pengenaan sanksi; kuota dan pembayaran atas jual beli barang dan jasa tidak diperbolehkan dengan menggunakan *cryptocurrency*”.

Bank Indonesia juga menegaskan larangan penggunaan *cryptocurrency* melalui siaran pers no. 20/4/Dkom pada tanggal 13 Januari 2018 dengan judul "Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan *Virtual Currency*". Berikut adalah cuplikan dari siaran pers tersebut :

“*Virtual currency* bukan alat pembayaran yang sah, dan dilarang penggunaannya sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko

penggelembungan, rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Untuk itu kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan *virtual currency*".

Pelarangan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan penyelenggara *financial technology* atau *fintech* di Indonesia, didasarkan pada:

- 1) Pasal 1, pasal 2 ayat (1), dan pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah. *Cryptocurrency* berbeda dengan uang elektronik yang legal di Indonesia. Uang elektronik atau *E-Money* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), hakikat dari uang elektronik adalah sebagai pengganti uang tunai, penerbitannya atas dasar nilai uang yang disetor yang saldonya tersimpan dalam server atau chip. Uang elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada *merchant-merchant* retail tertentu yang mengadakan kerjasama dengan penerbit uang elektronik. Berikut adalah perbedaan antara rupiah dengan *cryptocurrency*, dan perbedaan antara uang elektronik dengan *cryptocurrency*⁶⁰.

Tabel 2. Perbedaan Rupiah Atau Uang Konvensional Dengan *Cryptocurrency*

No	Ditinjau Dari	Uang Konvensional	<i>Cryptocurrency</i>
1	Produksi	Dibawah otoritas BI untuk mencetak uang baru melalui Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI).	Mata uang kripto diproduksi dengan cara enkripsi data dari system jaringan <i>peer to peer</i> .

⁶⁰ Haruli Dwicaksana, Pujiyono. 2020. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Jurnal Privat Law* Vol. Viii No. 2 Juli-Desember 2020

2	Pendistribusian	Secara umum didistribusi dilakukan oleh BI.	Distribusi oleh miner atau pelaku mining.
3	Regulasi	Diatur oleh Bank Indonesia (Sentralisasi).	Tidak diatur oleh Lembaga atau pihak apapun (Desentralisasi).
4	Nilai	Stabil sesuai dengan neraca moneter atau neraca bank dunia, terdapat intervensi negara untuk menjaga nilai tukarnya.	Sesuai harga pasar yaitu penawaran dan permintaan bersifat fluktuatif, <i>volatile</i> .
5	Penggunaan	Dapat digunakan sebagai alat pembayaran secara umum dan konvensional.	Membutuhkan ketersediaan jaringan internet.
6	Akses/Fungsi	Sebagai alat tukar atau alat pembayaran, dapat disimpan/ ditabung sebagai alat timbun kekayaan, dan dapat digunakan untuk membayar hutang	Tidak dapat digunakan sebagai alat tukar dan transaksi di <i>fintech</i>

Sumber : Haruli Dwicaksana, Pujiyono. 2020

Tabel 3. Perbedaan Rupiah Atau Uang Konvensional Dengan *Cryptocurrency*

No	Ditinjau Dari	Uang Elektronik	<i>Cryptocurrency</i>
1	Penyelenggara	Bank atau lembaga selain bank dalam bentuk PT	Tidak ada penyelenggara yang pasti, dilakukan melalui jaringan <i>blockchain</i> dengan penambang atau miner.
2	Produksi	Diterbitkan oleh Bank atau lembaga selain bank dalam bentuk PT dan dijamin oleh OJK	Mata uang kripto diproduksi dengan cara enkripsi data dari system jaringan <i>peer to peer</i> . Untuk mendapatkannya dapat membeli di bursa virtual currency atau menambang (mining).

			Sebagai contoh : biaya penambangan bitcoin untuk proses verifikasi dan penerbitan bitcoin membutuhkan biaya listrik sebesar 150 TeraWatt per jam ⁶¹ .
3	Sistem	Berbasis Server dan berbasis Chip RFID. Pencatatan Transaksinya terpusat pada satu server.	Jaringan server peer to peer atau disebut <i>Block Chain</i> . Pencatatan transaksinya terdesentralisasi oleh jaringan <i>Block Chain</i> .
4	Nilai	Sama dengan uang konvensional.	Sesuai harga pasar yaitu penawaran dan per mintaan bersifat fluktuatif, <i>volatile</i> .
5	Keamanan	Lebih rentan diretas karena terpusat pada satu server.	Sulit untuk diretas karena jaringan servernya berbentuk blockchain dan terenkripsi.
6	Jangkauan transaksi	Hanya dapat dilakukan di merchant merchant yang telah bekerjasama	Lebih luas untuk melakukan transaksi antar negara.

Sumber : Harufi Dwicaksana, Pujiyono. 2020

- 2) Guna menjunjung tinggi kedaulatan rupiah sebagai mata uang lokal yang berlaku di wilayah NKRI. Disebutkan dalam UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa uang adalah salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh WNI.
- 3) Karakteristik *cryptocurrency* yang mudah disalahgunakan untuk kegiatan kriminal, seperti pencucian uang, terorisme, dan perdagangan narkoba. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU disebutkan

⁶¹ Noverius Laoli. 2021. "Aset kripto sebagai komoditas dengan syarat tertentu sah diperjualbelikan". <https://investasi.kontan.co.id/news/aset-kripto-sebagai-komoditas-dengan-syarat-tertentu-sah-diperjualbelikan> diakses pada 28 Mei 2022.

bahwa TPPU merupakan upaya menyembunyikan riwayat dari harta kekayaan oleh pelaku tindak pidana agar tidak mudah ditelusur oleh aparat penegak hukum sehingga dapat dengan leluasa di manfaatkan. TPPU dengan memanfaatkan *cryptocurrency* dapat dilihat pada kasus korupsi PT Asabri (Persero) yang diduga sebagian hasil korupsi dibelikan Bitcoin⁶². Tindak kriminal menggunakan *cryptocurrency* juga dapat dilihat dari semakin maraknya *cryptocurrency* untuk pembelian narkoba⁶³. *Cryptocurrency* mendukung kegiatan kriminal dikarenakan system anonim atau para pengguna yang dirahasiakan identitasnya dalam melakukan transaksi yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun di seluruh dunia, kondisi ini menjadikan *cryptocurrency* rawan untuk digunakan dalam tindak kriminal. Pada tahun 2021 tindak pencucian uang melalui *cryptocurrency* diperkirakan mencapai US\$8,6 miliar atau Rp 123,6 Triliun dimana naik 30% dari tahun sebelumnya.

- 4) Nilai *cryptocurrency* sangat volatile dan sistemnya desentralisasi, karena tidak ada bank sentral atau lembaga keuangan yang mem-backup. Sebagai contoh pada nilai bitcoin pada 2013, yang mengalami peningkatan nilai mencapai 5.487% jika dibandingkan tahun 2012, dan di tahun 2014 nilainya jatuh mencapai -50,29%. Contoh lain pada bulan Februari 2022, dimana dalam 5 hari bitcoin mengalami penurunan yang tajam, dari sekitar Rp. 640 juta per koin menjadi Rp. 549 juta⁶⁴.
- 5) Larangan penggunaan *cryptocurrency* untuk transaksi di perusahaan *fintech* dan penyelenggara jasa sistem pembayaran ditujukan agar tidak

⁶² Novina Putri Bestari. 2021. "Saat Cuci Uang di Bitcoin Jadi Modus Baru Korupsi Asabri". <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri> diakses pada 11 Juni 2022.

⁶³ Tim Detik. 2021. "4 Fakta Oknum Pegawai Negeri Pakai Bitcoin Beli Narkoba". <https://news.detik.com/berita/d-5756271/4-fakta-oknum-pegawai-negeri-pakai-bitcoin-beli-narkoba>. Diakses pada 11 Juni 2022.

⁶⁴ Alfin. 2022. "Kabar Akhir Pekan 20 Februari 2022: Bitcoin Turun Tajam". <https://halovina.com/kabar-akhir-pekan-20-februari-2022-bitcoin-turun-tajam/> diakses pada 26 Mei 2022.

terjadi *interconnectedness* (interkoneksi) antar lembaga keuangan yang berpotensi mengakibatkan risiko sistemik⁶⁵.

Bank Indonesia juga membuat pernyataan pada Mei 2021 bahwa “minimal sampai dengan 10 tahun yang akan datang tidak akan menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, masih banyak resiko yang harus dikaji dan dipertimbangkan untuk menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran”⁶⁶. *Cryptocurrency* tidak memenuhi kriteria yang sebagaimana konsepsi uang, bahwa uang adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai. Syarat benda dijadikan uang adalah sebagai berikut: (1) diterima secara umum; (2) dijamin pemerintah; (3) terbuat dari bahan yang tahan lama; (4) mudah disimpan; (5) tidak mudah dipalsukan; (6) mudah dibawa; (7) mudah dibagi tanpa mengurangi nilai; (8) nilainya cenderung stabil.

Pelarangan penggunaan *cryptocurrency* oleh Bank Indonesia, ternyata tidak menurunkan minat masyarakat terhadap *cryptocurrency*. Berdasarkan data Asosiasi *Blockchain* Indonesia pada Juli 2021 tercatat 7,4 juta orang memiliki *cryptocurrency* atau 2,7% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini meningkat sebanyak 85% dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya berjumlah 4 juta orang. Nilai transaksi *cryptocurrency* di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp. 60 triliun dan meningkat tajam menjadi Rp. 859 triliun pada 2021. Banyak masyarakat yang masih memperjualbelikan *cryptocurrency* menjadikannya sebagai investasi bahkan secara ilegal melakukan pembayaran menggunakan *cryptocurrency*. Sebagai contoh beberapa restoran, hotel, agen perjalanan wisata di Bali sudah menggunakan *cryptocurrency* dalam hal ini bitcoin sebagai alat pembayaran barang dan jasa yang diberikan. BI khususnya Departemen Komunikasi aktif melakukan razia di beberapa kawasan yang terindikasi menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, dan dalam razia tersebut ditemukan sejumlah penyelenggara akomodasi wisata menggunakan bitcoin sebagai pembayarannya, pihak BI

⁶⁵ Camila Amalia. 2019. Kerangka Pengaturan *Cryptocurrency* Dalam Mencapai Tujuan Regulator Di Sektor Jasa Keuangan”. Buletin Hukum Kebankesentralan • Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019

⁶⁶ Syamsul Ashar. 2021.” BI tegaskan minimal 10 tahun ke depan *cryptocurrency* tidak boleh jadi alat pembayaran”. <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-tegaskan-minimal-10-tahun-ke-depan-cryptocurrency-tidak-boleh-jadi-alat-pembayaran> diakses pada 25 Mei 2022.

melakukan sosialisasi dan meminta penghentian transaksi tersebut⁶⁷. Di Indonesia, saat ini juga tersedia 3 ATM Bitcoin yaitu 1 di Jakarta dan 2 di Bali⁶⁸.

Maraknya penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia, mendorong Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan No 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, dalam pasal 1 disebutkan bahwa *cryptocurrency* sebagai aset yang merupakan komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Peraturan Menteri Perdagangan tersebut ditindaklanjuti oleh Bappeti dengan menerbitkan regulasi: (1) Peraturan No. 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka; (2) Peraturan No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Kedua regulasi tersebut “memberikan legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset yang dapat diperjual-belikan melalui pedagang fisik aset kripto (*exchange*) di bursa berjangka”. Dalam Peraturan No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka disebutkan bahwa tujuan pengaturan tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi perkembangan usaha aset kripto dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bertransaksi kripto.

Kebijakan BI dan Bappeti ini bukan berarti inkonsistensi kebijakan dalam “mendudukan” *cryptocurrency* karena keduanya memiliki otoritas yang berbeda, dimana BI memandang dari perspektif alat pembayaran sedangkan Bappeti dari perspektif komoditi. Bappeti mengakui 229 jenis mata uang kripto dari 4.501 jenis mata uang kripto yang beredar di dunia yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Dari perspektif teori kebijakan publik, kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan *cryptocurrency* dimasyarakat dalam upaya

⁶⁷ redaksi@detikFinance. 2014. “Restoran dan Hotel di Bali Sudah Mau Dibayar Pakai Bitcoin”. <https://finance.detik.com/moneter/d-2680985/restoran-dan-hotel-di-bali-sudah-mau-dibayar-pakai-bitcoin>. Diakses pada 25 Mei 2022.

⁶⁸ Fransiska Ardela. 2018. “Apakah Ada Mesin ATM Bitcoin di Indonesia? Bagaimana Penampakkannya?”. “<https://www.finansialku.com/apakah-ada-mesin-atm-bitcoin-di-indonesia/> diakses pada 26 Mei 2022.

pencapaian tujuan nasional bangsa yaitu kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat.

14. Formulasi Kebijakan Cryptocurrency Yang Tepat Di Indonesia

Penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia dihadapkan dengan peluang dan resiko, untuk itu diperlukan kebijakan formulasi kebijakan yang tepat. Peluang tersebut antara lain (1) Keberadaan regulasi yang mengatur *cryptocurrency*; (2) Potensi keuntungan yang besar dari *cryptocurrency*; (3) Proses transaksi yang cepat dan mudah tanpa adanya pihak ketiga yang mengambil keuntungan dari transaksi tersebut; (4) Beberapa negara di dunia telah melegalkan *cryptocurrency*. Sedangkan resikonya antara lain (1) volatilitas *cryptocurrency* yang tinggi; (2) resiko arbitrase peraturan karena transaksi dapat dilakukan dari negara lain dengan kebijakan yang beragam di masing-masing negara. Formulasi yang tepat akan menjadikan *cryptocurrency* berdampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

a. Menakar Kedudukan *Cryptocurrency* Dari Perspektif Mata Uang, Surat Berharga Dan Komoditas

Saat ini, Indonesia melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, *cryptocurrency* bukanlah alat pembayaran yang sah yang dapat digunakan di Indonesia. Selain itu, *cryptocurrency* dilarang digunakan transaksi oleh perusahaan fintech dan penyelenggara jasa sistem pembayaran. Larangan tersebut diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku bank yang memiliki tugas mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Larangan oleh Bank Indonesia tersebut ternyata tidak dapat membendung popularitas *cryptocurrency*, banyak masyarakat yang melakukan transaksi *cryptocurrency* secara ilegal, BNN dan BIN juga menemukan dimanfaatkannya *cryptocurrency* dalam hal ini bitcoin untuk kejahatan narkoba serta semakin banyaknya kasus pedagang aset kripto yang membawa lari uang nasabah⁶⁹.

Menyikapi kondisi tersebut dan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan *cryptocurrency* yang secara ekonomi merupakan potensi

⁶⁹ Emir Yanwardhana. 2021. "Ini Alasan RI Atur Perdagangan Kripto Sebagai Komoditi". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210629140503-4-256788/ini-alasan-ri-atur-perdagangan-kripto-sebagai-komoditi> diakses pada 28 Mei 2022

investasi yang besar dan jika dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen mencari pasar yang melegalkan transaksi *cryptocurrency*, pemerintah mengatur *cryptocurrency* sebagai komoditas di bawah otoritas Bappeti, yaitu Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dibawah Kementerian Perdagangan. Untuk menemukan formulasi kebijakan *cryptocurrency* yang tepat di Indonesia, *cryptocurrency* dapat dikaji dari 3 perspektif untuk selanjutnya di analisis menggunakan analisis SWOT.

1) *Cryptocurrency* dari perspektif mata uang

Cryptocurrency jika dipandang sebagai mata uang berdasarkan teori uang secara konvensional belumlah memenuhi fungsinya, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai. Sebagai alat tukar, *cryptocurrency* sampai dengan saat ini tidak bisa diterima secara luas, hanya terbatas dikalangan atau segmentasi pengguna tertentu. *Cryptocurrency* juga merupakan *private money* yang tidak ada *back-up* negara di dalamnya, berbeda dengan *e-money* yang mendapatkan otoritas dari negara. Secara lazim, uang sebagai alat pembayaran mensyaratkan adanya lembaga penerbit yang bertanggung jawab atas uang atau instrumen yang dikeluarkan. Transaksi *cryptocurrency* juga bersifat anonim yang artinya tanpa dilengkapi identitas siapa penerbitnya, pihak yang membantu melakukan verifikasi dan memperoleh reward jika berhasil (miners).

Cryptocurrency juga tidak memenuhi fungsi satuan hitung. Sebagai contoh 1 koin bitcoin yang saat ini kurang lebih bernilai Rp. 419 juta akan sulit untuk ditukar dengan 1 karung beras senilai Rp. 300 ribu karena beras tersebut harus dihargai dalam satuan desimal apabila pembayarannya dilakukan dalam bitcoin. *Cryptocurrency* juga tidak dapat difungsikan sebagai penyimpan nilai karena volatilitasnya yang tinggi, sebagai *private money* artinya keberlanjutan atau keamanan *cryptocurrency* bergantung pada *currency* tergantung pada miners, *crypto exchange*, dan pengguna. Jika salah satu bagian dari sistem tersebut hilang,

maka *cryptocurrency* akan berhenti beroperasi. Dari sini penggunaan *cryptocurrency* sebagai penyimpan nilai tidak sekuat dengan mata uang yang dikeluarkan oleh negara.

Cryptocurrency tidak memenuhi fungsi sebagai uang, juga bukan jenis *e-money* atau *e-commerce wallet* yang mempersyaratkan pemilik dana melakukan *top up* berbasis server atau chip dimana *cryptocurrency* diciptakan dari proses mining dengan algoritma tertentu⁷⁰. *Cryptocurrency* juga tidak memenuhi syarat benda untuk dapat dijadikan uang yaitu diterima secara umum, dijamin pemerintah, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai dan nilai yang cenderung stabil. *Cryptocurrency* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang khususnya pada pasal 2 ayat (1) yaitu "Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah", walaupun di sisi lain *cryptocurrency* disebut dapat mendukung inklusi keuangan di negara berkembang karena masyarakat yang tidak memiliki rekening di bank dapat melakukan transaksi keuangan juga semua transaksi tercatat dalam teknologi *distributed ledger* yang memungkinkan pengguna dapat melihat semua transaksi yang terjadi.

2) *Cryptocurrency* dari perspektif surat berharga

Surat berharga diatur dalam Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ataupun dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam pasal 1 UU No 8 tahun 1995, disebutkan bahwa efek adalah surat berharga yang artinya surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Cryptocurrency dari perspektif surat berharga artinya menjadikannya kontrak investasi (*securities*), dimana harus memenuhi syarat terdapat pengumpulan dana, terdapat

⁷⁰ Camila Amalia. 2019. Kerangka Pengaturan Crypto Currency Dalam Mencapai Tujuan Regulator Di Sektor Jasa Keuangan. *Buletin Hukum Kebanksentralan* • Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019

ekspektasi profit, pengumpulan dana dilakukan oleh *common enterprise*, dan profit tersebut diperoleh dari kinerja manajemen untuk meningkatkan pendapatan. Keuntungan *cryptocurrency* tidak didapat atas usaha dari manajemen untuk meningkatkan pendapatan tetapi didapat dari naik turunnya harga *cryptocurrency* sesuai dengan mekanisme permintaan dan penawaran pasar. Hal ini tidak sesuai dengan makna surat berharga. Surat berharga juga menuntut keterbukaan, dimana Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang surat berharga untuk menginformasikan kepada publik tentang informasi material usaha atau efeknya yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. Informasi tersebut harus disampaikan pada waktu yang tepat. *Cryptocurrency* tidak dapat memenuhi syarat keterbukaan dalam surat berharga.

Di Indonesia sendiri, terdapat 2 jenis bisnis *cryptocurrency* yaitu: (1) *cryptocurrency exchange* memfasilitasi pembeli dan penjual untuk memperdagangkan *cryptocurrency*; (2) *cryptocurrency exchange* sekaligus pengumpulan dana dengan komitmen pemberian untung yang tinggi atau dikenal dengan investasi bodong. Dalam hal ini ketika terjadi investasi bodong, walaupun *cryptocurrency* bukan sebagai surat berharga tapi penyelewengan dilakukan oleh lembaga keuangan maka OJK yang berhak melakukan penindakan. Hal tersebut sebagaimana tugas dari OJK yang tertuang dalam UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; Pasar Modal; Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. *Cryptocurrency* juga tidak tepat jika dijadikan sebagai investasi karena dalam investasi terdapat komitmen penggunaan sejumlah dana atau sumber daya lainnya saat ini untuk menjalankan sebuah usaha dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Keuntungan *cryptocurrency* didapatkan dari spekulasi bukan atas usaha riil yang dilakukan secara berkelanjutan.

3) *Cryptocurrency* sebagai komoditas atau komoditi

Komoditas secara sederhana diartikan sebagai produk atau jasa yang dapat diproduksi oleh tenaga manusia dan dapat dijual di pasar. Dalam pasal 1 Peraturan Bappeti No. 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, komoditi diartikan sebagai semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Cryptocurrency sebagai komoditas artinya barang yang dapat diperdagangkan dan dapat dimiliki, penggunaannya sebagai pihak yang mendistribusikan koin tersebut melalui wallet khusus melalui kode kriptografi dilengkapi dengan “public key” dan “private key” sebagai otentifikasi bahwa *cryptocurrency* telah terkirim dan diterima. Bappeti mengatur *cryptocurrency* melalui Peraturan No. 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dan Peraturan No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Tujuan pengaturan *cryptocurrency* sebagai komoditas bertujuan untuk: (1) Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha; (2) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto seperti investasi bodong; (3) Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto di Indonesia; (4) Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

b. Analisis SWOT Formulasi Kebijakan *Cryptocurrency*

Analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threats*) merupakan salah metode perencanaan strategis melalui evaluasi atas kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) suatu organisasi untuk menghasilkan strategi terbaik

guna mengatasi suatu permasalahan atau meningkatkan *performance* organisasi. Tahapan analisis SWOT dimulai dari mengidentifikasi atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

a. Kekuatan

Kekuatan merupakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi meliputi semua sumber daya yang dimiliki sehingga organisasi dapat meningkatkan *performancenya*. Organisasi disini adalah pemerintah Indonesia, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dalam menyikapi perkembangan *cryptocurrency*, berupa :

- Legalisasi *cryptocurrency* sebagai komoditas di Indonesia dibawah otoritas Bappebti.
- Komitmen Pemerintah untuk terus mendukung perkembangan *cryptocurrency* sebagai komoditas.
- Semakin meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia. Data Bappebti menyebutkan bahwa jumlah investor komoditi kripto di Indonesia mencapai 9,5 juta investor pada Oktober 2021 dengan nilai transaksi mencapai Rp 478,5 triliun per Juli 2021 dan nilai transaksi harian di pasar kripto mencapai Rp 1,7 triliun per hari⁷¹.
- Semakin berkembangnya bisnis *cryptocurrency* di Indonesia, saat ini terdapat 229 jenis *cryptocurrency* yang diakui pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, di Indonesia sendiri sudah terdapat 13 perusahaan *crypto exchange*.
- Pendapatan pajak dari transaksi *cryptocurrency* sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara.

⁷¹ Danielisa Putriadita. 2021. "Perkembangan Pasar Kripto Indonesia Menarik Exchange Global Masuk". <https://investasi.kontan.co.id/news/perkembangan-pasar-kripto-indonesia-menarik-exchange-global-masuk> diakses pada 29 Mei 2022.

b. Kelemahan

Kelemahan merupakan faktor kelemahan yang dimiliki organisasi dalam keterbatasan dan kekurangan sumber daya yang menghambat kinerja organisasi. Kelemahan disini adalah kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi perkembangan *cryptocurrency*, berupa:

- Belum memiliki regulasi komprehensif tentang *cryptocurrency*. Regulasi tersebar dalam beberapa aturan dan bersifat parsial dalam pengaturannya.
- Kesenjangan digital. Indonesia masih dihadapkan dengan kesenjangan digital baik dari sisi infrastruktur ataupun SDM.
- Masih rendahnya keamanan sistem informasi dan komunikasi digital di Indonesia. Hasil pengukuran Indeks Literasi Digital tahun 2021 menyatakan bahwa indeks keamanan digital Indonesia menjadi pilar literasi terendah dengan nilai 3,10⁷².
- Literasi digital masyarakat terkait *cryptocurrency* rendah.
- Penegakan hukum yang masih lemah terkait penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Saat ini masih sebatas sosialisasi dan teguran.

c. Peluang

Peluang merupakan kondisi diluar organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan organisasi. Peluang dalam hal ini meliputi peluang dari *cryptocurrency* sendiri serta kebijakan negara lain terkait *cryptocurrency*.

- Kebijakan beberapa negara menjadikan *cryptocurrency* sebagai alat tukar seperti Amerika Serikat dan Jepang.
- Banyak negara yang terus melakukan riset pengembangan kebijakan *cryptocurrency*.
- Kebijakan beberapa negara untuk mengeluarkan mata uang digital bank sentral seperti digital yuan.

⁷² Ahmad Thovan Sugandi. 2020. "Miris! Tingkat Kemanan Digital Indonesia Paling Rendah". <https://teknologi.bisnis.com/read/20220120/84/1491468/miris-tingkat-kemanan-digital-indonesia-paling-rendah> diakses pada 29 Mei 2022.

- Kelebihan dari teknologi *blockchain* meliputi transparansi, proteksi, keamanan, privasi, efisiensi dan kecepatan, mencegah biaya *middleman*.
- *Cryptocurrency* mendukung ekonomi yang inklusi, dimana masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan atau *bank* dapat menggunakannya.
- Jenis *cryptocurrency* di dunia yang mencapai 4.501 jenis.

d. Ancaman

Ancaman adalah faktor diluar organisasi yang tidak menguntungkan bagi organisasi dan jika dibiarkan akan mengganggu kinerja organisasi. Ancaman tersebut berupa :

- Regulasi negara-negara yang beragam, sampai dengan saat ini belum ada regulasi global terkait *cryptocurrency*.
- *Cryptocurrency* rawan disalahgunakan untuk tindak pencucian uang dan kriminal.
- *Cryptocurrency* merupakan *privat money* dimana tidak ada lembaga yang menjaminnya.
- Nilai *cryptocurrency* sangat *volatile* dan sistemnya desentralisasi, karena tidak ada bank sentral atau lembaga keuangan yang mem-back up *cryptocurrency* tersebut.
- Potensi terjadinya *interconnectedness* (interkoneksi) antar lembaga keuangan jika digunakan oleh perusahaan fintech dan penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Keempat faktor tersebut yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Identifikasi SWOT Kebijakan *Cryptocurrency*

Faktor Internal	
Kekuatan	Kelemahan
1) Legalisasi <i>cryptocurrency</i> sebagai komoditas di Indonesia	1) Belum memiliki regulasi komprehensif tentang <i>cryptocurrency</i>
2) Komitmen Pemerintah untuk terus mendukung perkembangan <i>cryptocurrency</i> sebagai komoditas	2) Kesenjangan digital.
	3) Masih rendahnya keamanan sistem

<p>3) Semakin meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi <i>cryptocurrency</i> di Indonesia.</p> <p>4) Semakin berkembangnya bisnis <i>cryptocurrency</i> di Indonesia.</p> <p>5) Pendapatan pajak dari transaksi <i>cryptocurrency</i></p>	<p>informasi dan komunikasi digital di Indonesia.</p> <p>4) Literasi digital masyarakat terkait <i>cryptocurrency</i> rendah</p> <p>5) Penegakan hukum yang masih lemah terkait penggunaan <i>cryptocurrency</i> sebagai alat tukar.</p>
Faktor Eksternal	
Peluang	Ancaman
<p>1) Kebijakan beberapa negara menjadikan <i>cryptocurrency</i> sebagai alat tukar.</p> <p>2) Banyak negara yang terus melakukan riset pengembangan kebijakan <i>cryptocurrency</i>.</p> <p>3) Kebijakan beberapa negara untuk mengeluarkan mata uang digital bank sentral seperti digital yuan.</p> <p>4) Kelebihan dari teknologi blockchain.</p> <p>5) <i>Cryptocurrency</i> mendukung ekonomi yang inklusi.</p> <p>6) Jenis <i>cryptocurrency</i> di dunia yang mencapai 4.501 jenis.</p>	<p>1) Regulasi negara-negara yang beragam, belum ada regulasi global terkait <i>cryptocurrency</i>.</p> <p>2) <i>Cryptocurrency</i> rawan disalahgunakan untuk tindak pencucian uang dan kriminal.</p> <p>3) <i>Cryptocurrency</i> merupakan privat money dimana tidak ada lembaga yang menjaminnya.</p> <p>4) Nilai <i>cryptocurrency</i> sangat volatile dan sistemnya desentralisasi.</p> <p>5) Potensi terjadinya <i>interconnectedness</i> (interkoneksi) antar lembaga keuangan</p>

Sumber : Diolah Penulis, 2022

Setelah melakukan identifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, selanjutnya adalah menyusun strategi strategi SO (*strenght-opportunity*), strategi ST (*strenght-threath*), strategi WO (*weakness-opportunity*) dan strategi WT (*weakness-threath*).

a) Strategi SO (*strenght-opportunity*)

Strategi SO merupakan strategi dengan menggunakan kekuatan serta memanfaatkan peluang.

b) Strategi ST (*strenght-threath*)

Strategi ST yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.

c) Strategi WO (*weakness-opportunity*)

Strategi WO merupakan strategi dengan meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang.

d) Strategi WT (*weakness-threath*).

Strategi WT adalah strategi meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.



Tabel 5. Matriks SWOT Kebijakan *Cryptocurrency*

	<p>Strength (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Legalisasi <i>cryptocurrency</i> sebagai komoditas di Indonesia 2) Komitmen Pemerintah untuk terus mendukung perkembangan <i>cryptocurrency</i> sebagai komoditas 3) Semakin meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi <i>cryptocurrency</i> di Indonesia. 4) Semakin berkembangnya bisnis <i>cryptocurrency</i> di Indonesia. 5) Pendapatan pajak dari transaksi <i>cryptocurrency</i> 	<p>Weakness (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belum memiliki regulasi komprehensif tentang <i>cryptocurrency</i> 2) Kesenjangan digital. 3) Masih rendahnya keamanan sistem informasi dan komunikasi digital di Indonesia. 4) Literasi masyarakat terkait <i>cryptocurrency</i> rendah. 5) Penegakan hukum yang masih lemah terkait penggunaan <i>cryptocurrency</i> sebagai alat tukar.
<p>Opportunities (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan beberapa negara menjadikan <i>cryptocurrency</i> sebagai alat tukar. 2) Banyak negara yang terus melakukan riset pengembangan kebijakan <i>cryptocurrency</i>. 3) Kebijakan beberapa negara untuk mengeluarkan mata uang digital bank sentral seperti digital yuan. 4) Kelebihan dari teknologi blockchain. 5) <i>Cryptocurrency</i> mendukung ekonomi yang inklusi. 6) Jenis <i>cryptocurrency</i> di dunia yang mencapai 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan riset / kajian terkait penggunaan <i>cryptocurrency</i> sebagai alat tukar / mata uang, dan penciptaan mata uang digital bank sentral. 2) Mendorong inovasi anak bangsa terkait teknologi <i>blockchain</i> dan <i>cryptocurrency</i> untuk mendukung ekonomi inklusi. 3) Mendorong kerjasama antarnegara dalam upaya memanfaatkan potensi <i>cryptocurrency</i> dan meminimalkan resikonya. 4) Terus meningkatkan pengaturan regulasi 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Merumuskan regulasi yang komprehensif dan holistik tentang <i>cryptocurrency</i>. 2) Menekan kesenjangan digital di Indonesia. 3) Meningkatkan keamanan sistem informasi dan komunikasi digital di Indonesia 4) Meningkatkan literasi <i>cryptocurrency</i> 5) masyarakat. 6) Meningkatkan kerjasama antar negara 7) Peningkatan penegakan hukum terkait pelanggaran penggunaan <i>cryptocurrency</i>

4.501 jenis.	<p>perpajakan atas transaksi <i>cryptocurrency</i> dan sanksinya.</p> <p>5) Meningkatkan <i>awareness</i> jenis-jenis crypto yang masuk ke Indonesia sehingga tidak merugikan masyarakat.</p>	diluar sebagai komoditas.
<p>Theats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Regulasi negara-negara yang beragam, belum ada regulasi global terkait <i>cryptocurrency</i>. 2) <i>Cryptocurrency</i> rawan disalahgunakan untuk tindak pencucian uang dan kriminal. 3) <i>Cryptocurrency</i> merupakan privat money dimana tidak ada lembaga yang menjaminkannya. 4) Nilai <i>cryptocurrency</i> sangat volatile dan sistemnya desentralisasi. 5) Potensi terjadinya <i>interconnectedness</i> (interkoneksi) antar lembaga keuangan 	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendorong kerjasama antarnegara untuk menghasilkan persepsi atau kebijakan global terkait <i>cryptocurrency</i>. 2) Meningkatkan pengawasan terhadap transaksi bisnis <i>cryptocurrency</i> dan penguatan komitmen <i>cripto exchange</i> untuk pencegahan penyalahgunaan transaksi cripto 3) Meningkatkan edukasi ke masyarakat terkait resiko <i>cryptocurrency</i> 4) Melarang penggunaan <i>cryptocurrency</i> dalam transaksi yang melibatkan lembaga keuangan 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak menjadikan <i>cryptocurrency</i> sebagai mata uang dalam waktu dekat dan lebih mengarahkan pada kebijakan kepada mata uang digital bank sentral. 2) Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen atau pengguna <i>cryptocurrency</i>.

Sumber : Diolah Penulis. 2022.



Analisis strategi melalui matriks SWOT 8 kolom tersebut diformulasikan dapat disintesis menjadi beberapa strategi sebagai berikut:

1) Perumusan Regulasi Yang Tepat

Merumuskan regulasi yang komprehensif dan holistik terkait *cryptocurrency* dari perspektif mata uang, surat berharga dan komoditas termasuk sanksi tegas atas pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dengan regulasi yang komprehensif dan holistik tentang *cryptocurrency* akan meningkatkan perlindungan terhadap pelaku bisnis dan pengguna atau konsumen. Yang pada akhirnya akan meningkatkan potensi ekonomi bagi negara seperti potensi pajak dan menarik investor.

2) Pengawasan dan Pengendalian

Meningkatkan pengawasan terhadap transaksi bisnis *cryptocurrency* dan penguatan komitmen *cripto exchange* untuk pencegahan penyalahgunaan transaksi *cripto*. Indonesia dapat belajar dari Jepang, bagaimana Jepang menegatkan kebijakan *cryptocurrency* yaitu FSA. FSA merupakan sebuah *Financial Service Agency* yang ditunjuk untuk memberikan lisensi kepada *cripto exchange*, meningkatkan pengawasan dan sanksi atas setiap pelanggaran. FSA juga menerbitkan satu set pedoman untuk menjalankan bursa mata uang kripto.

3) Penguatan Jejaring Internasional

Mendorong kerjasama antarnegara terutama ke arah kerjasama multilateral untuk menciptakan persepsi atau kebijakan global terkait *cryptocurrency* dan upaya memanfaatkan potensi *cryptocurrency* serta meminimalkan resikonya.

4) Penguatan Inovasi Teknologi, Literasi SDM dan Kemampuan Riset

- a) Mendorong inovasi terkait teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency* untuk kemajuan perekonomian Indonesia seperti untuk inklusi ekonomi, sosial ekonomi, industri.
- b) Menekan kesenjangan digital di Indonesia melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur IT dan literasi digital masyarakat

- c) Meningkatkan literasi *cryptocurrency* masyarakat.
- d) Mendorong riset / kajian terkait penggunaan *cryptocurrency* dari berbagai perspektif termasuk kemungkinan untuk penggunaannya sebagai mata uang di masa yang akan datang dan penciptaan mata uang digital bank sentral.

5) Penguatan *Security Awareness*

- a) Meningkatkan *awareness* jenis-jenis crypto yang masuk ke Indonesia sehingga tidak merugikan masyarakat.
- b) Meningkatkan keamanan sistem informasi dan komunikasi digital di Indonesia untuk peningkatan perlindungan terhadap pelaku bisnis dan pengguna *cryptocurrency* di Indonesia.

6) Penegakan Hukum Secara Konsisten

Peningkatan penegakan hukum terkait pelanggaran aturan *cryptocurrency* di Indonesia.

Formulasi kebijakan Pemerintah saat ini dengan tidak menjadikan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan melarang transaksi *cryptocurrency* di perusahaan *fintech* dan lembaga keuangan serta menjadikannya sebagai komoditas sudah tepat. Hal ini dikarenakan :

- a. Sifat dari *cryptocurrency* yang memiliki volatilitas tinggi, sebagai *private money* yang artinya keberlanjutan atau keamanan *cryptocurrency* lemah serta sifatnya yang anonim sehingga rawan disalahgunakan untuk tindakan kriminal dan pencucian uang.
- b. Tingginya minat masyarakat terhadap *cryptocurrency* yang jika tidak diatur akan berdampak negatif baik secara ekonomi ataupun keamanan.
- c. Keamanan sistem informasi dan komunikasi digital di Indonesia yang masih rendah.
- d. Kesenjangan digital di Indonesia.
- e. Rendahnya literasi masyarakat tentang *cryptocurrency*.

Implementasi kebijakan *cryptocurrency* belumlah optimal untuk itu membutuhkan penguatan melalui strategi-strategi yang telah disebutkan sehingga bangsa Indonesia mampu memanfaatkan peluang *cryptocurrency* dan meminimalkan resiko *cryptocurrency* untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

15. Potensi Dan Resiko *Cryptocurrency* Terhadap Ketahanan Nasional

Lemhannas menerjemahkan ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi ketangguhan dan keuletan dalam mengembangkan kekuatan nasional guna menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan guna kelangsungan kehidupan bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional merupakan (1) prasyarat bagi bangsa yang sedang membangun; (2) upaya mempertahankan kelangsungan sebuah bangsa; (3) dan sebuah kondisi yang harus diusahakan. *Cryptocurrency* disatu sisi merupakan peluang tetapi disisi lain merupakan ancaman atau resiko bagi ketahanan nasional bangsa terutama gatra ekonomi dan pertahanan keamanan yang jika tidak disikapi dengan kebijakan yang tepat maka akan menghambat pembangunan nasional dan mengancam eksistensi bangsa.

Potensi *cryptocurrency* terhadap ketahanan ekonomi dapat dilihat dari: (1) keberadaan *cryptocurrency* yang dapat mendukung ekonomi inklusif; (2) potensi pajak dan investasi yang besar dan diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tetapi resiko dari *cryptocurrency* ini lebih besar. Resiko *cryptocurrency* terhadap gatra ekonomi dapat dilihat dari: (1) pengaruhnya terhadap *cryptocurrency* sebagai ancaman kedaulatan rupiah di Indonesia; (2) mempengaruhi jumlah uang yang beredar di Indonesia; (3) beresiko tinggi bagi masyarakat dan mengancam stabilitas ekonomi nasional karena nilainya yang fluktuatif, kemapanannya lemah serta tidak ada lembaga yang menjaminkannya kestabilan harga, tidak ada jaminan aset untuk komoditas *cryptocurrency*, risiko arbitrase peraturan karena transaksi dapat dilakukan dari negara lain dengan kebijakan antar negara yang beragam, proses penciptaan *cryptocurrency* yang tergantung pada aktivitas miner dan tidak ada intervensi untuk menjaga jumlah crypto yang beredar yang berdampak pada jumlah rupiah yang beredar ketika banyak masyarakat yang menggunakan *cryptocurrency*; (4) penyimpangan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran secara ilegal juga akan menghilangkan potensi pajak dan berpengaruh negatif terhadap sistem pembayaran di Indonesia. Secara umum *cryptocurrency* akan mengganggu stabilitas ekonomi dan pembayaran di Indonesia dan beresiko terhadap ketahanan ekonomi nasional. Pada gatra pertahanan keamanan *cryptocurrency* beresiko digunakan untuk

tindak pidana pencucian uang dan tindak kejahatan lain seperti terorisme dan narkoba yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan dalam negeri.

Inti dari Sismennas adalah Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB). Berdasarkan sudut pandang Sismennas, analisis SWOT yang dilakukan merupakan bagian dari Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan. Dalam TPKB secara garis besar terdapat 3 hal, yaitu input, proses dan output. Input merupakan permasalahan yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini adalah semakin meningkatnya pengguna dan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia, dimana *cryptocurrency* mengandung potensi dan resiko. Proses adalah analisis SWOT yang telah dilakukan dan output adalah strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT.

Untuk mengetahui kontribusinya terhadap ketahanan nasional, maka TPKB tersebut diurai lebih lanjut melalui 3 faktor dalam Sismennas yaitu karsa, sarana, dan upaya.

a. Karsa

Kehendak yang ingin dicapai yaitu penguatan ketahanan nasional terhadap *cryptocurrency* melalui peningkatan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

b. Sarana

Sarana merupakan sumber daya yang dimiliki, yaitu semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap *cryptocurrency*.


c. Upaya

Kebijakan pemerintah dengan menjadikan *cryptocurrency* sebagai komoditas yang selanjutnya perlu dikuatkan melalui 10 strategi yang telah dirumuskan.

Implementasi kebijakan *cryptocurrency* perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan mengingat resiko yang ditimbulkan terhadap ketahanan ekonomi. Hasil evaluasi kemudian menjadikan input dalam Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) selajutnya dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik, proses ini berlangsung secara terus menerus seperti lingkaran yang tidak terputus. Faktor upaya yang berkelanjutan diharapkan dapat mengubah potensi menjadi kemampuan dan meminimalkan resiko *cryptocurrency*, serta meningkatkan ketahanan nasional dengan indikator: (1) stabilitas keamanan

nasional dan kepastian hukum; (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat; (3) peningkatan kualitas SDM dalam memanfaatkan *cryptocurrency* dan teknologinya seperti *blockchain*. Keterkaitan fenomena dan kebijakan *cryptocurrency* di Indonesia dengan ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7. Hubungan Fenomena Dan Kebijakan *Cryptocurrency* Dengan Ketahanan Nasional



Sumber : Diolah Penulis. 2022.

BAB IV PENUTUP

16. SIMPULAN

Cryptocurrency merupakan sebuah fenomena global yang tidak dapat dihindari. Berawal dari konsep uang digital di tahun 1983, dan mendapat *momentnya* di tahun 2009 dengan jenis bitcoin. Minat masyarakat global terhadap *cryptocurrency* meningkat termasuk masyarakat Indonesia. Kebijakan negara beragam terkait *cryptocurrency*, ada yang melegalkan adapula yang melarangnya. Seperti negara Jepang dan Amerika Serikat yang memilih melegalkan *cryptocurrency* untuk investasi dan transaksi barang dan jasa disertai dengan aturan yang ketat terkait guna menyeimbangkan antara keamanan dan kesejahteraan ekonomi. Untuk negara yang melarang dapat dilihat dari kebijakan pemerintah China dimana secara tegas melarang penggunaan *cryptocurrency* untuk tujuan keamanan nasional dan memilih menerbitkan mata uang digital bank sentral yaitu digital yuan yang saat ini dalam tahap percontohan. Indonesia mengambil kebijakan melegalkan *cryptocurrency* secara terbatas sebagai komoditas dan dapat diperjual-belikan melalui pedagang fisik aset kripto (*exchange*) di bursa berjangka. Pemerintah tidak melegalkannya sebagai mata uang ataupun surat berharga.

Kebijakan pemerintah Indonesia dengan menempatkan *cryptocurrency* sebagai komoditas sudah tepat, mengingat: (1) sifat dari *cryptocurrency* yang memiliki volatilitas tinggi; (2) tingginya minat masyarakat terhadap *cryptocurrency* yang jika tidak diatur akan berdampak negatif baik secara ekonomi ataupun keamanan; (3) keamanan sistem informasi dan komunikasi digital di Indonesia yang masih rendah; (4) kesenjangan digital di Indonesia; (5) rendahnya literasi masyarakat tentang *cryptocurrency*. Selain itu *cryptocurrency* juga tidak memenuhi syarat sebagai mata uang ataupun surat berharga. Optimalisasi kebijakan yang diperlukan berdasarkan hasil analisis SWOT adalah sebagai berikut: (1) perumusan regulasi yang tepat; (2) pengawasan dan pengendalian; (3) penguatan jejaring internasional; (4) penguatan Inovasi Teknologi, Literasi SDM dan Kemampuan Riset; (5) penguatan Security Awareness dan (6) penegakan hukum secara konsisten.

Optimalisasi kebijakan *cryptocurrency* tersebut menjadi sebuah tuntutan untuk meminimalkan resiko *cryptocurrency* dan memanfaatkan potensinya yang akan berdampak terhadap ketahanan nasional. Potensi *cryptocurrency* terhadap ketahanan ekonomi antara lain: (1) dapat mendukung ekonomi inklusif; (2) potensi pajak dan investasi yang besar. Sedangkan resikonya terhadap gatra ekonomi adalah: (1) ancaman kedaulatan rupiah; (2) mempengaruhi jumlah uang yang beredar; (3) beresiko tinggi bagi masyarakat dan mengancam stabilitas ekonomi nasional; (4) penyimpangan *cryptocurrency* akan menghilangkan potensi pajak dan berpengaruh negatif terhadap sistem pembayaran di Indonesia. Pada gatra pertahanan keamanan *cryptocurrency* beresiko digunakan untuk tindak pidana pencucian uang dan tindak kejahatan lain yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan dalam negeri. Optimalisasi tersebut dari perspektif Sismennas, merupakan upaya untuk mewujudkan karsa yang harus dievaluasi secara berkelanjutan sebagai input dalam TPKB untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Sehingga potensi *cryptocurrency* dapat diubah menjadi kemampuan untuk penguatan gatra ekonomi dan meminimalkan resiko *cryptocurrency* yang akan mempertanggung ketahanan nasional Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

17. REKOMENDASI

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, rekomendasi yang diberikan terkait kebijakan *cryptocurrency* guna ketahanan nasional adalah sebagai berikut :

- a. Bank Indonesia perlu menerapkan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Selama ini, Bank Indonesia baru sebatas memberikan sosialisasi dan teguran atas pelanggaran tersebut. Seperti pada kasus digunakannya *cryptocurrency* untuk pembayaran di hotel ataupun cafe di wilayah Bali.
- b. **Bappepti** perlu meningkatkan profesionalisme SDM Pemerintah dalam penerbitan ijin *cripto exchange* hal ini guna pencegahan investasi bodong, serta ketersediaan SDM yang bersertifikasi *Certified Information Systems Auditor (CISA)* dan *Certified Information Systems Security Professional (CISSP)* guna meningkatkan pengawasan dan

pendampingan terhadap perusahaan penyelenggara perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

- c. **Bank Indonesia dan Bappeti** perlu meningkatkan literasi masyarakat tentang *cryptocurrency* sehingga masyarakat memahami potensi dan resiko *cryptocurrency*. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Kominfo.
- d. **Bank Indonesia dan Bappeti** melalui **Kementerian Luar Negeri** perlu mendorong negara-negara di dunia untuk menjadikan *cryptocurrency* sebagai salah satu topik diskusi internasional antar negara sehingga dapat dirumuskan kebijakan untuk menghindari resiko abritase peraturan.
- e. **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** perlu mendorong riset dan inovasi yang berkaitan dengan *cryptocurrency* dan teknologi *blockchain*. Teknologi *blockchain* berpotensi untuk dapat dimanfaatkan dalam dunia berbagai bidang.
- f. **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** perlu memasukan Literasi Digital kedalam kurikulum pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
- g. **Polri, BNN, dan BNPT** perlu meningkatkan *awarness* terhadap penggunaan *cryptocurrency* untuk tindak kriminal, kejahatan narkoba dan terorisme.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Eri Hariyanto.2021. “Uang Digital Bank Sentral Dan Kebijakan Moneter”. Kementerian Keuangan.
- Tim BS Ketahanan Nasional. 2022. Bidang Studi Ketahanan Nasional. Jakarta : Lemhannas.
- Tim BS Kewaspadaan Nasional. 2022.Bidang Studi Kewaspadaan Nasional.Jakarta : Lemhannas.
- Tim BS Sismennas. 2022. Bidang Studi Sismennas. Jakarta : Lemhannas.

JURNAL

- Agustina Christi. 2019. Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura). Universitas Internasional Batam
- Camila Amalia. 2019. Kerangka Pengaturan Crypto Currency Dalam Mencapai Tujuan Regulator Di Sektor Jasa Keuangan. Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 16, Nomor 1, Januari - Juni 2019
- Endra Saputra. 2018. Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia. Disampaikan dalam Seminar Nasional Royal (SENAR) STMIK Royal Kisaran, Asahan, Sumut tanggal 3 September 2018
- Eulisa Safitri. 2019. “Kebijakan Melegalisasi Cryptocurrency Sebagai Upaya Pemerintah Jepang Mengamankan Keamanan Nasional Jepang”. Journal of International Relations, Volume 5, Nomor 2, 2019, hal 271-280
- Edi Wahyu Wibowo. 2018. “Analisis Ekonomi Digital Dan Keterbukaan Terhadap Pertumbuhan Gdp Negara Asean”. Jurnal Lentera Bisnis Vol.7 No. 2.
- Fatjri Kurniawan. 2022. “Eksistensi Bitcoin Oleh Satoshi Nakamoto Terhadap Kebijakan Moneter China”. JOM FISIP Vol. 8: Edisi II Juli-Desember 2021
- Hari Sutra Disemadi, Delvin. 2021. “Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia”. Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 8 No.3. Hal. 326-340
- Haruli Dwicaksana, Pujiyono. 2020. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. Jurnal Privat Law Vol. Viii No. 2 Juli-Desember 2020

Niki Fitriyani. 2020. Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin Dalam Perekonomian. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Banda Aceh

Uli Wildan Nuryanto, Pramudianto. 2021. Evolusi Digital & Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Ditinjau Dari Perspektif Literatur Review. Disampaikan dalam Prosiding The 1st National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET) Universitas Bina Bangsa.

WEBSITE

“Analisis Matriks SWOT”. <http://etheses.iainkediri.ac.id/40/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 16 April 2022.

“Investasi”. http://repository.radenintan.ac.id/1128/3/BAB_II.pdf diakses pada 13 Februari 2022.

“Respons Imf Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Penggunaan Cryptocurrency”. http://eprints.undip.ac.id/62714/3/BAB_II.pdf diakses pada 30 Maret 2022.

“Sejarah Cryptocurrency”. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/15797/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Afditya Imam Fahlevi. 2021. “Ini Kelebihan dan Kekurangan Mata Uang Kripto”. <https://www.tagar.id/ini-kelebihan-dan-kekurangan-mata-uang-kripto> diakses pada 12 Februari 2022.

Agustina Melani Agustina Melani. 2022. “Transaksi Kripto Bakal Melonjak Tiga Kali Lipat pada 2022, Ini Pendorongnya”. <https://www.liputan6.com/crypto/read/4866433/transaksi-kripto-bakal-melonjak-tiga-kali-lipat-pada-2022-ini-pendorongnya> diakses pada 12 Februari 2022.

Agustina Melani Agustina Melani. 2022. “Transaksi Kripto Bakal Melonjak Tiga Kali Lipat pada 2022, Ini Pendorongnya”. <https://www.liputan6.com/crypto/read/4866433/transaksi-kripto-bakal-melonjak-tiga-kali-lipat-pada-2022-ini-pendorongnya> diakses pada 12 Februari 2022.

Ahmad Thovan Sugandi. 2020. “Miris! Tingkat Keamanan Digital Indonesia Paling Rendah”. <https://teknologi.bisnis.com/read/20220120/84/1491468/miris-tingkat-keamanan-digital-indonesia-paling-rendah> diakses pada 29 Mei 2022.

Alfin. 2022. “Kabar Akhir Pekan 20 Februari 2022: Bitcoin Turun Tajam”. <https://halovina.com/kabar-akhir-pekan-20-februari-2022-bitcoin-turun-tajam/> diakses pada 26 Mei 2022.

Anastasia. 2021. “Merumuskan CDBC, Perlahan Tapi Pasti Demi Meredam Potensi Dominasi Cryptocurrency”. <https://insight.kontan.co.id/news/merumuskan-cdbc-perlahan-tapi-pasti-demi-meredam-potensi-dominasi-cryptocurrency> diakses pada 28 Mei 2022.

- Andrea Lidwina. 2021. "4.501 Jenis Mata Uang Kripto Beredar hingga Februari 2021". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/21/4501-jenis-mata-uang-kripto-beredar-hingga-februari-2021> diakses pada 12 Februari 2022.
- Asean Today. 2021. "Asia Tenggara membutuhkan undang-undang cryptocurrency yang kuat untuk mengatasi penipuan, pendanaan teror". <https://www.aseantoday.com/2021/02/southeast-asia-needs-strong-cryptocurrency-laws-to-address-fraud-terror-financing/?lang=id> diakses pada 6 Mei 2022.
- Bernadinus Adi Pramudita. 2021. "Asia Sumbang Hampir Separuh Total Transaksi Kripto Global, Nilainya Ribuan Triliun". <https://www.wartaekonomi.co.id/read323896/asia-sumbang-hampir-separuh-total-transaksi-kripto-global-nilainya-ribuan-triliun> diakses pada 26 Mei 2022.
- BI. 2020. "Mata Uang Kripto (Cryptocurrency)". <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01076/en-us> diakses pada 12 Februari 2022.
- BPS. "Analisis SWOT". https://daps.bps.go.id/file_artikel/66/Analisis%20SWOT.pdf diakses pada 17 Februari 2022
- Cahyo Prayogo. 2017. "Jepang Legalkan Penggunaan Mata Uang Bitcoin". <https://www.wartaekonomi.co.id/read161152/jepang-legalkan-penggunaan-mata-uang-bitcoin> diakses pada 26 Mei 2022.
- CNBC Indonesia. 2018. Jepang Beri Status Self-Regulatory Bagi Industri Bitcoin Cs. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181024183859-37-38891/jepang-beri-status-self-regulatory-bagi-industri-bitcoin-cs> diakses pada 26 Mei 2022.
- CNBC Indonesia. 2022. "Simak Aturan Terbaru Joe Biden terkait Aset Digital!". <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220309210601-17-321498/simak-aturan-terbaru-joe-biden-terkait-aset-digital> diakses pada 26 Mei 2022.
- Danielisa Putriadita. 2021. "Perkembangan Pasar Kripto Indonesia Menarik Exchange Global Masuk". <https://investasi.kontan.co.id/news/perkembangan-pasar-kripto-indonesia-menarik-exchange-global-masuk> diakses pada 29 Mei 2022.
- Desy Setyowati. 2021. "Investasi ke Fintech ASEAN Rekor Rp 49,7 T, Platform Kripto Diminati". <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61983daf0efab/investasi-ke-fintech-asean-rekor-rp-49-7-t-platform-kripto-diminati> diakses pada 6 Mei 2022.
- Emir Yanwardhana. 2021. "Ini Alasan RI Atur Perdagangan Kripto Sebagai Komoditi". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210629140503-4-256788/ini-alasan-ri-atur-perdagangan-kripto-sebagai-komoditi> diakses pada 28 Mei 2022
- Etty Puji Lestari. "Peranan Uang Dalam Perekonomian". <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA422702-M1.pdf> diakses pada 11 Februari 2022.
- Fransiska Ardela. 2018. "Apakah Ada Mesin ATM Bitcoin di Indonesia? Bagaimana Penampakannya?". "https://www.finansialku.com/apakah-ada-mesin-atm-bitcoin-di-indonesia/" diakses pada 26 Mei 2022.

Gemal Panggabean. 2021. "Ini Perbedaan Decentralized Finance dan Centralized Finance". <https://duniafintech.com/ini-perbedaan-decentralized-finance-dan-centralized-finance/> diakses pada 6 Mei 2022.

Intan Rakhmayanti Dewi. 2022. "Ngeri, Ini 'Senjata' Mematikan China Buat Lenyapkan Bitcoin". <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220520063927-37-340330/ngeri-ini-senjata-mematikan-china-buat-lenyapkan-bitcoin?page=all> diakses pada 26 Mei 2022.

Kevin Werbach. 2021. "Apa itu Desentralisasi Finansial? Ahli bitcoin dan blockchain menjelaskan risiko dan manfaat DeFi". <https://theconversation.com/apa-itu-desentralisasi-finansial-ahli-bitcoin-dan-blockchain-menjelaskan-risiko-dan-manfaat-defi-166188> diakses pada 5 Mei 2022.

Kiki Safitri. 2022. "Kilas Balik Perkembangan Kripto di Indonesia Sepanjang 2021, Artis hingga Pejabat Berlomba Jualan NFT".

<https://money.kompas.com/read/2022/01/14/104500726/kilas-balik-perkembangan-kripto-di-indonesia-sepanjang-2021-artis-hingga?page=all>

Kiki Safitri. 2022. "Kilas Balik Perkembangan Kripto di Indonesia Sepanjang 2021, Artis hingga Pejabat Berlomba Jualan NFT". <https://money.kompas.com/read/2022/01/14/104500726/kilas-balik-perkembangan-kripto-di-indonesia-sepanjang-2021-artis-hingga?page=all>

Laura. 2021. "Ini 3 Risiko Bermain Crypto! Pahami Sebelum Berharap Cuan". <https://www.kompas.tv/article/179141/ini-3-risiko-bermain-crypto-pahami-sebelum-berharap-cuan> diakses pada 13 Februari 2022.

Monica Wareza. 2021. "RI Mau Punya Bursa Kripto, Ini Syarat Pendiannya". <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210426140847-17-240907/ri-mau-punya-bursa-kripto-ini-syarat-pendiannya> diakses pada 7 Mei 2022.

Mutia Fauzia. 2021. "Apa Itu Volatilitas: Pengertian dan Penyebabnya". <https://money.kompas.com/read/2021/11/01/185604226/apa-itu-volatilitas-pengertian-dan-penyebabnya?page=all> diakses pada 6 Mei 2022.

Mutia Fauzia. 2021. "Daftar Negara yang Legalkan dan Larang Mata Uang Kripto". <https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto?page=all>.

Mutia Fauzia. 2021. "Daftar Negara yang Legalkan dan Larang Mata Uang Kripto". <https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto?page=all>. Diakses pada 27 Mei 2022.

Nicholas. 2021. "Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPAK: Modus Baru TPPU". <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppak-modus-baru-tppu?page=all>. Diakses pada 13 Februari 2022.

Noverius Laoli. 2021. "Aset kripto sebagai komoditas dengan syarat tertentu sah diperjualbelikan". <https://investasi.kontan.co.id/news/aset-kripto-sebagai-komoditas-dengan-syarat-tertentu-sah-diperjualbelikan> diakses pada 28 Mei 2022.

- Novina Putri Bestari. 2021. "Saat Cuci Uang di Bitcoin Jadi Modus Baru Korupsi Asabri". <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri> diakses pada 11 Juni 2022.
- Novina Putri Bestari. 2022. "Duh! Tindak Pidana Pencucian Uang di Kripto Tembus Rp 123 T". <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220127105620-37-310865/duh-tindak-pidana-pencucian-uang-di-kripto-tembus-rp-123-t> diakses pada 30 Maret 2022.
- Osman. 2008. Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban. Jurnal Peradaban Vol 1. ISSN 1985-6296. Hal 75-98.
- Pahrudin "Diskursus Globalisasi dan Urgensi Peran Pemerintah Melalui Kebijakan Publik". <https://www.unja.ac.id/diskursus-globalisasi-dan-urgensi-peran-pemerintah-melalui-kebijakan-publik/> diakses pada 29 Mei 2022.
- redaksi@detikFinance. 2014. "Restoran dan Hotel di Bali Sudah Mau Dibayar Pakai Bitcoin". <https://finance.detik.com/moneter/d-2680985/restoran-dan-hotel-di-bali-sudah-mau-dibayar-pakai-bitcoin>. Diakses pada 25 Mei 2022.
- Reporter Warta Ekonomi. 2021. "Bitcoin Oh Bitcoin, Dilarang di China Jadi Begini Nasibnya". <https://www.republika.co.id/berita/r24e8f7817000/bitcoin-oh-bitcoin-dilarang-di-china-jadi-begini-nasibnya> diakses pada 26 Mei 2022.
- Rony Setiawan. 2021. "Memahami Apa Itu Internet of Things". <https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-internet-of-things/> diakses pada 6 Mei 2022.
- Roy CNBC Indonesia. 2021. "Singkirkan Bitcoin Cs, Jepang Mulai Kaji Uang Digital Sendiri". <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210405134548-37-235313/singkirkan-bitcoin-cs-jepang-mulai-kaji-uang-digital-sendiri> diakses pada 26 Mei 2021.
- Sri Suwatri. "Konsep Dasar Kebijakan Publik". <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57623163/PDFkebijakan publik-with-coverpagev2.pdf?Expires=1646831188&Signature=K6~EKcz0uz7E0g4hMC491Eg5CygjP6KN8e~AiXa0ID~~maX93jdoZgbgSHDQ8SocdqOrUO3I7rG7z2RQvFd9iwgfCNy1b1uvSArTQNLmbDk1c3bWXBj0pn5AE~ripriuQTcexq91YB6n1NaJbkayTovlDPluR2H2BcA5W0eSO0mTnw3q7sA9wJ13qqFTuJuTGbMjLDAn41HlWeyVC0u55XixWXpdc04wiX9~RmHY8ukNCfbSM4HbdgDXtGgVDtaOMOvrBKVHfYmVvPFqRXd8Q9sN8I3tXVDdDTmpHaTbseSI3W1zafqKbV11jpCcGwC6VjwKkqmCXUa6NbeRQ&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA> diakses pada 9 Maret 2022.
- Syamsul Ashar. 2021. "BI tegaskan minimal 10 tahun ke depan cryptocurrency tidak boleh jadi alat pembayaran". <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-tegaskan-minimal-10-tahun-ke-depan-cryptocurrency-tidak-boleh-jadi-alat-pembayaran> diakses pada 25 Mei 2022.
- Thea Fathanah Arbar. 2021. "Simak! Alasan Kenapa IMF Khawatir Dengan Cryptocurrency". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211224192422-4-301906/simak-alasan-kenapa-imf-khawatir-dengan-cryptocurrency> diakses pada 30 Maret 2022.

Tim Detik. 2021. "4 Fakta Oknum Pegawai Negeri Pakai Bitcoin Beli Narkotika". <https://news.detik.com/berita/d-5756271/4-fakta-oknum-pegawai-negeri-pakai-bitcoin-beli-narkotika>. Diakses pada 11 Juni 2022.

UNY. "Kebijakan Publik". <https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%20%20-%2007401241045.pdf> diakses pada 29 Mei 2022.

VOI. 2021. "Cardano (ADA) Listing di Bursa Kripto Jepang EMURGO dan Bitpoint". <https://voi.id/teknologi/74885/cardano-ada-listing-di-bursa-kripto-jepang-emurgo-dan-bitpoint> diakses pada 26 Mei 2022.


Wikipedia. 2022. "Volatility (finance)". [https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_\(finance\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(finance)) diakses pada 6 Mei 2022.

Yudo Sakti Wicaksono. 2018. "Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem Cryptocurrency di Indonesia". <http://repository.untag-sby.ac.id/751/8/JURNAL%20TURNITIN.pdf> diakses pada 12 Februari 2022.



ALUR PIKIR

"KEBIJAKAN PENERAPAN *CRYPTOCURRENCY* DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL"





Dr. FAIZAL HAFIED, S.H., M.H.

*"BERKONTRIBUSI POSITIF UNTUK BANGSA DAN NEGARA
DALAM DUNIA PROFESI ADVOKAT DENGAN MELAHIRKAN
ADVOKAT-ADVOKAT TERBAIK DARI PENDIDIKAN ADVOKAT
TERBAIK DI INDONESIA."*

Profil Pribadi

JAKARTA : 25 APRIL 1982

- ADVOKAT
- PRESIDEN DPN INDONESIA
- PRESIDEN FHP MEDIASI INDONESIA

Pendidikan

SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
Tamat Tahun 2006

MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
Tamat Tahun 2012

DOKTOR HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
Tamat Tahun 2021

Kontak

Office: Prosperity Tower lantai 11
Distrik B SCBD Sudirman Jakarta
Selatan

Faizal@dpnindonesia.or.id

0819-0422-2555

PENGALAMAN ORGANISASI

PRESIDEN DPN INDONESIA
2020 S/D SEKARANG

PRESIDEN FHP MEDIASI INDONESIA
2021 S/D SEKARANG

PRESIDEN FHP PARTNERSHIP ASIA LAW FIRM
2019 S/D SEKARANG

PRESIDEN FHP LAW SCHOOL
2008 S/D 2020

KETUA IKAL KEBANGSAAN IV 2021 LEMHANNAS RI
2021

WAKIL KETUA SENAT PPRA 63 2022 LEMHANNAS RI
2022

SERTIFIKASI

- KURATOR
- MEDIATOR
- KONSULTAN KEWATAHAN INTELEKTUAL

PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN

- PENDIDIKAN KEBANGSAAN IV LEMHANNAS RI
TAHUN 2021
- PPRA 63 LEMHANNAS RI
TAHUN 2022

TANHANA

DHARMA

MANGRVA